

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES
BIMBINGAN KLIEN DEWASA PEMBEBASAN BERSYARAT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995
TENTANG PEMASYARAKATAN
(Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

RIDHAMI

NIM. 150106093

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES
BIMBINGAN KLIEN DEWASA PEMBEBASAN BERSYARAT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG
PEMASYARAKATAN
(Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh :

RIDHAMI
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM: 150106093

Disetujui untuk Dimunakaqasyahkan oleh :

A R - R A N I R Y

Pembimbing I



Dr. Khairani., S. Ag., M. Ag
NIP 197312242000032001

Pembimbing II



Ida Friatna, S. Ag., M. Ag
NIP 197705052006042010

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES
BIMBINGAN KLIEN DEWASA PEMBEBASAN BERSYARAT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG
PEMASYARAKATAN
(Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima

Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : 27 Juni, 2021 M
27 Syawal 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :


Ketua,


Dr. Khairani S.Ag., M.Ag
NIP 197312242000032001

Sekretaris,


Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
NIP 197705052006042010

Penguji I,


M. Syuib, S.HI., M.H
NIP 198109292015031001

Penguji II


Bustanqam, S.HI., M.A
NIDN 2110057802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP 197703032008011015



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ridhami
NIM : 150106093
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 April 2022
Yang menyatakan,


Ridhami

ABSTRAK

Nama : Ridhami
Nim : 150106093
Fakultas : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Dewasa Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan
Tebal Skripsi : 93 halaman
Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag., M,Ag
Pembimbing II : Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci : BAPAS, klien dewasa, pembimbing kemasyarakatan

BAPAS mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pembimbingan klien dewasa dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik di dalam masyarakat. Sehingga setelah melalui proses pembinaan didalam BAPAS, klien dewasa siap dibebaskan dengan status klien dewasa pembebasan bersyarat tentu dengan syarat wajib lapor satu bulan sekali, namun pada kenyataannya banyak klien dewasa pembebasan bersyarat yang tidak melapor kembali ke BAPAS. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan dalam pembimbingan terhadap klien dewasa yang menjalani pembebasan bersyarat, faktor apa saja yang membuat klien dewasa yang menjalani pembebasan bersyarat tidak membuat laporan lebih lanjut kepada pihak BAPAS dan bagaimana hambatan serta upaya dari BAPAS dalam membimbing klien dewasa yang menjalani pembebasan bersyarat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Empiris. Adapun hasil dari penelitian ini, Peran pembimbing kemasyarakatan antara lain adalah membantu memperkuat motivasi klien dewasa, memberikan informasi kepada klien, memberikan bantuan guna pengambilan keputusan. Kendala-kendala yang dialami oleh pembimbing kemasyarakatan yakni kurangnya sarana dan prasarana di BAPAS Kelas II Banda Aceh sehingga menyulitkan dalam proses bimbingan. Jarak juga mempengaruhi dalam proses bimbingan terhadap klien dewasa dan kurangnya dukungan keluarga. Adapun solusi yang dapat diberikan adalah agar keluarga tetap mengingatkan kepada klien agar mau melapor setiap bulan. Agar BAPAS memperhatikan sarana dan prasarana yang kurang dan meningkatkan mutu pelayanan terhadap klien. Agar pembimbing kemasyarakatan memberikan buku saku yang berisi peraturan-peraturan mengenai tata cara sebelum bebas murni, pembimbing kemasyarakatan agar lebih kreatif dan inovatif dalam membimbing klien dewasa sehingga klien tidak mengulang tindak pidana yang pernah dilakukannya.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karuni sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau memberikan kita teladan dan ajaran yang penuh dengan keberkahan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Dewasa Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi kasus Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa adanya bantuan dan dukungan serta kritik dan saran dari berbagai pihak yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., M. A, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

3. Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.H.I.,M.H., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing I skripsi yang telah berkenan membimbing dan membantu serta memberikan saran bagi penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Ida Friatna, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing II skripsi yang telah berkenan membimbing dan membantu serta memberikan saran bagi penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Keluarga tercinta, yakni ayahanda Drs. Jailani dan Ibunda tercinta Suryani. S.Pd.I yang selalu sabar memberi nasehat, dukungan moril dan materil serta do'a yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, semoga mereka selalu dalam lindungan Allah SWT, dan Juga kepada Adik Rahma Waddah serta segenap anggota keluarga besar yang tiada henti memberi dorongan dan dukungan moral dan tulus mendo'akan penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Kasmal Milzam yang telah senantiasa meluangkan waktu dan mendengarkan semua keluh kesah dan memberikan dukungan moral serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada para sahabat (M.Jamil, Aqdar Nasmadi, Randa Yudithia dan Fahrizal) yang telah memberikan nasihat dan semangat kepada penulis.
9. Sahabat Ilmu Hukum Angkatan 2015 (Fuadi dan semua sahabat yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu).
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga bantuan baik berupa moril dan materil tersebut dibalas oleh Allah SWT.


Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat

dipertanggung jawabkan. Akhir kata kepada Allah SWT jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, 3 Juni 2022

Penulis,

Ridhami



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fatḥah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

3. **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا / ي	<i>Fatḥah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ ي	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	:qāla
رَمَى	:ramā
قِيلَ	:qīla
يَقُولُ	:yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

A R : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: al-Madīnah al-Munawwarah/

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ

: Ṭalḥah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh	40
Gambar 2 logo Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh	41
Gambar 3 foto bersama bapak Chairunnas, S.H	83
Gambar 4 foto <i>Id Card</i> bapak Chairunnas, S.H	83
Gambar 5 foto bersama bapak T. Riki Azhari, S.Psi	84
Gambar 6 foto <i>Id Card</i> bapak T. Riki Azhari, S.Psi	84
Gambar 7 foto bersama bapak Syamir S.H	85
Gambar 8 foto <i>Id Card</i> bapak Syamir S.H	85
Gambar 9 foto bersama ibu Rianti Keumala Sari S.Psi	86
Gambar 10 foto <i>Id Card</i> ibu Rianti Keumala Sari S.Psi	86
Gambar 11 foto <i>Id Card</i> bapak Muhammad, S.H	87




DAFTAR TABEL

Tabel 1 Klasifikasi Jumlah Klien BAPAS Kelas II Banda Aceh Tahun 2020	51
Tabel 2 Klasifikasi Jumlah Klien BAPAS Kelas II Banda Aceh Tahun 2021	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penetapan Skripsi.....	60
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	61
Lampiran 3 Surat Penelitian dari Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh	62
Lampiran 4 Daftar Informan	63
Lampiran 5 Daftar Protokol Wawancara	65
Lampiran 6 Verbatim Wawancara	73
Lampiran 7 Foto dan Dokumentasi.....	83



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB DUA: KONSEP DAN DASAR HUKUM PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES PEMBEBASAN BERSYARAT	15
A. Pembimbing Kemasyarakatan.....	15
1. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan.....	15
2. Jenjang Jabaran, Pangkat Dan Golongan Pembimbing Kemasyarakatan	18
3. Kedudukan, Tugas, dan Kewajiban Pembimbing Kemasyarakatan	18
4. Peran Pembimbing Kemasyarakatan.....	19
B. Balai Pemasyarakatan	23
1. Kedudukan Balai Pemasyarakatan	24
2. Tujuan dan Fungsi Balai Pemasyarakatan	27
C. Pembebasan Bersyarat.....	28
1. Pengertian Pembebasan Bersyarat.....	28
2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat	29
3. Syarat-syarat Pembebasan Bersyarat	33
4. Mandaat Pembebasan Bersyarat.....	35

BAB TIGA: PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES BIMBINGAN KLIEN DEWASA PEMEBEBASAN BERSYARAT	37
A. Gambaran Umum Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh.....	37
1. Sejarah Singkat dan Perkembangan Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh.....	37
2. Lokasi Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh	39
3. Visi dan Misi Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh	40
4. Struktur dan Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh.....	40
5. Logo Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh	41
6. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh.....	42
B. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Bimbingan Terhadap Klien Dewasa yang Menjalani Pembebasan Bersyarat.....	44
C. Faktor yang Membuat Klien Dewasa yang menjalani Pembebasan Bersyarat Tidak Membuat Laporan Lebih Lanjut ke Pihak BAPAS	49
D. Hambatan dan Upaya dari BAPAS dalam Membimbing Klien Dewasa yang Sedang Menjalani Pembebasan Bersyarat.....	52
BAB EMPAT: PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	59

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang meletakkan hukum sebagai supremasi kekuasaan tertinggi dalam menata seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3) yang memberi penegasan, bahwa: “*Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara hukum*”.¹ Amandemen UUD 1945, setidaknya telah membawa perubahan dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam menyelenggarakan sistem peradilan pidana. Peradilan pidana ini dimaksudkan tidak lain adalah untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak.

Menurut Mardjono Reksodiputro, salah satu tujuan sistem peradilan pidana adalah mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan tindak pidana tidak mengulangi lagi kejahatannya.² Soerjono Soekanto berpendapat, bahwa : “Sistem peradilan pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional. Sistem peradilan pidana tersebut terdiri atas unsur-unsur yang masing-masing merupakan substansi dari sistem tersebut”.³ “Tujuan yang diharapkan oleh sistem peradilan pidana adalah berkaitan dengan pembedaan. Pembedaan dalam sistem peradilan pidana merupakan proses paling kompleks karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda”.⁴ Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses terhadap

¹Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) : Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, (Jakarta : Bina Cipta. 1996), hlm.15

³Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, (Bandung : Remedja Karya. 1988), hlm. 68

⁴M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System&Implementasinya*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada. 2003), hlm. 114

penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, hal ini sangatlah erat hubungannya dengan perundang-undangan pidana yang berlaku, baik itu hukum substantif maupun hukum acara pidana itu sendiri, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum.

Di Indonesia, pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi vonis oleh hakim berupa pidana penjara, selanjutnya vonis hakim tersebut akan dilaksanakan oleh Jaksa. Pidana penjara ini dilaksanakan dengan memenjarakan seseorang dalam batas waktu tertentu sehingga ia tidak bebas dalam melakukan aktivitasnya di masyarakat seperti sediakalanya. Pengertian memenjarakan ini dipahami sebagai suatu upaya penempatan seseorang pada tempat tertutup yaitu penjara yang pada saat ini disebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana merupakan wadah bagi narapidana untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai bentuk pembinaan dan keterampilan.⁵

Melalui pembinaan dan keterampilan ini diharapkan dapat mempercepat proses resosialisasi narapidana. Lembaga Pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana dengan pola pembinaan. Hal ini tentu saja berbeda dengan sistem sebelumnya, yaitu sistem kepenjaraan. Perlakuan terhadap narapidana pada sistem kepenjaraan dengan penjara sebagai tempat melaksanakannya lebih menekankan kepada unsur balas dendam serta cenderung menggunakan perlakuan yang keras dan kasar.⁶

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan, bahwa sistem pemasyarakatan ini diselenggarakan dalam rangka

⁵M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada. 2003), hlm. 41

⁶AflantiRezky, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Retorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Skripsi (Makassar: Universitas Hasanudin Makassar, 2015)

narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan.⁷ Hal tersebut adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Berikut petikan isi Pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan, bahwa: “Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan”.⁸ Pengertian lain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dalam Pasal 1 ayat 24 yang dimaksud dengan BAPAS adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan.⁹ Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 15, BAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan terhadap klien. Pembimbingan disini meliputi penelitian kemasyarakatan, bimbingan, pengawasan dan pendampingan. Pembimbingan disini adalah rumah besar untuk fungsi lain.¹⁰

BAPAS mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jendral Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan

⁷Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁸Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁹Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

¹⁰Pasal 1 Ayat 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

pembimbingan klien pemasyarakatan di daerahnya. Bentuk bimbingan yang diberikan BAPAS bermacam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat, dapat bertanggung jawab, dapat memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak kejahatan dan dapat kembali menjadi warga negara yang baik.

Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas.¹¹ Klien Pemasyarakatan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Klien dewasa merupakan seseorang yang berdasarkan undang-undang sudah mencapai umur 18 (Delapan Belas) tahun. Kemudian klien anak yang kemudian terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (Delapan Belas) tahun. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (Delapan Belas) tahun. Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (Delapan Belas) tahun.¹²

Dalam skripsi ini peneliti lebih memfokuskan kepada klien dewasa pembebasan bersyarat yang tidak melapor kembali ke BAPAS setelah pembebasan bersyarat.

Menurut wawancara yang dilakukan terhadap salah satu pihak BAPAS, pada tahun 2020 sebanyak 5 (lima) orang klien dewasa yang dinyatakan bebas bersyarat. Klien dewasa tersebut tetap diwajibkan wajib lapor pada saat tertentu dikarenakan kategorinya masih kategori pembebasan bersyarat. Namun yang terjadi adalah banyak diantaranya tidak melapor lagi dalam waktu yang sudah

¹¹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

¹² Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

ditetapkan oleh Pihak BAPAS. Bahkan diantaranya justru mengganti nomor telponnya, sehingga Petugas BAPAS tidak bisa menghubungi klien dewasa tersebut lagi.¹³ Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana seharusnya Peran BAPAS dalam permasalahan ini sehingga berdasarkan hal tersebut menarik bagi peneliti untuk menulis mengenai **“PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES BIMBINGAN KLIEN DEWASA PEMBEBASAN BERSYARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembimbingan terhadap klien dewasa yang menjalani pembebasan bersyarat?
2. Faktor apa saja yang membuat klien dewasa yang menjalani pembebasan bersyarat tidak melapor lebih lanjut kepada pihak BAPAS?
3. Bagaimana hambatan serta upaya dari BAPAS dalam membimbing klien dewasa yang menjalani pembebasan bersyarat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembimbingan terhadap klien dewasa yang menjalani pembebasan bersyarat.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan klien dewasa tidak melapor lebih lanjut kepada Pihak BAPAS.

¹³Eddi, Kasubsi BKD BAPAS Banda Aceh, Wawancara 21 Januari 2021, hari Kamis pukul 12.00 wib

3. Untuk mengetahui hambatan dan memberi upaya BAPAS dalam membimbing klien dewasa yang menjalani pembebasan bersyarat.

D. Penjelasan Istilah

1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan

Bimbingan kemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang menjiwai tata peradilan pidana dan mengandung aspek pelaksanaan bimbingan kepada para pelanggar hukum. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Balai Pemasyarakatan mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk sidang peradilan;
 - b. Melakukan registrasi klien pemasyarakatan;
 - c. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
 - d. Mengikuti sidang di pengadilan negeri dan sidang TPP di Lapas.¹⁴
2. Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas.¹⁵ Klien pemasyarakatan dibagi menjadi dua, yaitu:
- a. Klien dewasa adalah seseorang yang berdasarkan undang-undang sudah mencapai umur 18 (Delapan Belas) tahun.
 - b. Klien anak terbagi menjadi 3 jenis.
 - 1) Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (Delapan Belas) tahun.
 - 2) Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (Delapan Belas) tahun.

¹⁴Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan

¹⁵Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

- 3) Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18(Delapan Belas) tahun.¹⁶

3. Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Menurut Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan, bahwa: “Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan”.¹⁷ Pengertian lain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dalam Pasal 1 ayat 24 yang dimaksud dengan BAPAS adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan.¹⁸ Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 15, BAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan terhadap klien. Pembimbingan disini meliputi penelitian kemasyarakatan, bimbingan, pengawasan dan pendampingan. Pembimbingan disini adalah rumah besar untuk fungsi lain.¹⁹

4. Pembebasan Bersyarat

Pembebasan Bersyarat adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat ini dapat diberikan kepada Narapidana sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

¹⁶Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

¹⁷Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹⁸Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

¹⁹Pasal 1 Ayat 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Permenkumham 3/2018). Pembebasan Bersyarat dapat diajukan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan mengikuti proses yang dijabarkan dalam Permenkumham 3/2018 sampai terbitnya keputusan pemberian pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM.²⁰

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya maka penulis akan melakukan analisis terhadap penelitian-penelitian yang telah penulis temukan sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Selly Oktaviani, mahasiswa program studi ilmu hukum fakultas hukum Universitas Hasanudin Makassar, meneliti tentang “Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Polres Bone)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk peranan pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan restorative justice pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Untuk menjawab penelitian diatas, penelitian ini menggunakan dua metodologi yang pertama adalah menggunakan metodologi penelitian kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, beberapa buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu data juga diperoleh dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹ Hasil dari penelitian yang dilakukan Polres Bone dan BAPAS peranan

²⁰Di akses dari Hukumonline.com. Syarat dan Prosedur Pengajuan Pembebasan Bersyarat. Pada tanggal 20 Februari 2021

²¹Selly Oktaviani, *Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Polres Bone)* Skripsi. (Makasar: Universitas Hasanudin Makassar, 2015)

pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan *restorative justice* yakni melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak didalam dan diluar proses peradilan pidana dan kendala yang ditemui pembimbing kemasyarakatan yakni kurang aktifnya partisipasi para pihak terhadap proses penyelesaian perkara, dimana ketika sudah ditetapkan tanggal untuk pelaksanaan pertemuan musyawarah untuk melakukan diversi ada kalanya pihak bersangkutan tidak hadir dalam musyawarah untuk diversi tersebut.

Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Adimas Rizky Restu Pradana Mahasiswa Jurusan Hukum Fakultas Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta, yang berjudul “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Anak”. Latar belakang penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak dan hambatan-hambatan yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa balai Pemasyarakatan Surakarta sebagai salah satu penegak hukum khususnya dalam pembimbingan terhadap anak nakal. Jika dibandingkan dengan penelitian penulis, peneliti ini memiliki perbedaan dan persamaan.²²

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Rezki Aflanti mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar yang berjudul “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

²²Adimas Rizky Restu Pradana, “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Anak”, (Surakarta.Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2018)

dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar. Metode yang digunakan di penelitian ini adalah menggunakan metode pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait. Perbedaan penelitian diatas adalah berfokus kepada Retroative Justic terhadap anak nakal yang berhadapan dengan hukum, sedangkan peneliti menulis tentang Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses bimbingan klien dewasa pembebasan bersyarat berdasarkan undang-undang republik indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Persamaanya adalah sama-sama meneliti dikantor BAPAS dan meneliti Peran Peneliti Kemasyarakatan.²³

Penelitian yang keempat dilakukan oleh Ade Suryaningsih mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Yang berjudul Peram Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Anak Pembebasan Bersyarat Di Balai Permasyarakatan Purwokerto. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan bimbingan terhadap klien anak pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto, untuk mengetahui Kendala yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan bimbingan terhadap klien anak pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan. Perbedaan penelitian diatas adalah berfokus kepada proses bimbingan klien anak yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Sedangkan peneliti menulis tentang Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses

²³Rezki Aflanti“*Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum*”. (Makassar: Universitas Hasanudin Makassar. 2015)

Bimbingan Klien Dewasa Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Persamaannya adalah sama-sama meneliti di kantor BAPAS dan meneliti Peran Peneliti Kemasyarakatan.²⁴

Keempat penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti objek yang ada di BAPAS. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti lebih berfokus dengan Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses bimbingan klien dewasa pembebasan bersyarat.

F. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan sekumpulan peraturan kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku disiplin ilmu sehingga peneliti bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tertentu secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.²⁵

1. Pendekatan penelitian

²⁴Ade Suryaningsih, “*Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Anak Pembebasan Bersyarat Di Balai Pemasyarakatan Purwokerto.*” (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019)

²⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: CitraAditya Bakti, 2004), hlm 53.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁶

2. Sumber Data

Untuk memperoleh sumber data yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas, maka penulis menggunakan dua sumber sebagai berikut:

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data primer yang akan peneliti temukan yaitu terdapat pada instrument wawancara dan observasi (dapat dilihat dalam lampiran skripsi ini), seperti dari Balai Permasalahatan yang akan menjadi responden dalam penelitian ini. Selanjutnya dalam data primer terdapat peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan yang juga dilampirkan dalam skripsi ini.
- b. Data Sekunder, ialah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang sesuai dengan objek penelitian, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.
- c. Data Tersier, ialah adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan primer dan bahan sekunder. Untuk data berupa data tersier atau yang biasa disebut sebagai data pendukung, akan peneliti peroleh dari surat kabar, majalah, kamus, website, ensiklopedia, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan interview (wawancara) dan observasi sebagai teknik pengumpulan data.²⁷

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 24

²⁷AnwarSaifudin. *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.1998), hlm. 85

a. Wawancara

Wawancara adalah Tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara yang direncanakan dan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.²⁸ Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan kepala bagian umum Badan Pemasarakatan Kelas II kota Banda Aceh dan wawancara dengan 5 (lima) orang pegawai pembimbing kemasyarakatan pertama.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data tertulis mengenai gambaran umum terhadap objek yang diteliti.²⁹ Pada penelitian ini penulis mengambil gambar dengan 5 (lima) orang pegawai pembimbing kemasyarakatan pertama.

c. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara dan menggunakan gawai pintar (*smartphone*).

d. Langkah-Langkah Analisis Data

Teknik analisa data yang penulis gunakan adalah teknik analisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis, yakni penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan dengan melakukan kajian secara mendalam terhadap fakta-fakta yang ada dan memberikan penilaian terhadap permasalahan yang diangkat sesuai kenyataan tepat dan akurat.³⁰

²⁸Marzuki Abu Bakar, *Metode Penelitian*, (Banda Aceh: 2013), hlm. 57-58.

²⁹*Ibid*, hlm. 61

³⁰Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja, 2014),

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini di buat dalam bentuk karya Ilmiah dengan sistematika penjelasan sehingga mudah dalam penulisan proposal ini, penulis menjabar penulisan karya ilmiah ini dalam 4 bab yang terdiri dari:

Bab Satu, merupakan pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pembahasan secara keseluruhan. Pada bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, Pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Penjelasan istilah, Tinjauan kepustakaan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua, membahas mengenai landasan teori yang beriso sub bab sebagai teori pendukung tentang peran pembimbing kemasyarakatan, bimbingan, klien dewasa.

Bab Tiga dalam bab ini terdiri dari pembahasan yakni berisi penelitian, mengenai peran Balai Pemasarakatan dalam Pembimbingan terhadap Klien Dewasa yang menjalani pembebasan bersyarat dan faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pembimbingan oleh Balai Pemasarakatan terhadap klien dewasa yang menjalani pembebasan bersyarat.

Bab Empat Bab yang berisi penutup dari keseluruhan pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dicapai, dan jawaban atas masalah yang dibahas pada skripsi ini.

BAB DUA

KONSEP DAN DASAR HUKUM PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES PEMBEBASAN BERSYARAT

A. Pembimbing Kemasyarakatan

1. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan

Berdasarkan sejarah, Pembimbing Kemasyarakatan dahulu disebut Pekerja Sosial Kehakiman (*Social Workerin Correctional Field*) yang pada saat ini dapat diartikan sebagai aparatur penegak hukum pada instansi Balai Pemasyarakatan dengan mekanismenya ditunjuk atau diangkat, sehingga dalam hal ini dibebani tugas melakukan penelitian kemasyarakatan, pengawasan, pembimbingan, serta pendampingan. Pembimbing kemasyarakatan merupakan pegawai negara yang memiliki keahlian serta pengetahuan di bidang sosial dengan tujuan dapat menyajikan data klien, serta latar belakang dan sebab-sebab mengapa seorang anak sampai melakukan pelanggaran.¹

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang pembimbing kemasyarakatan berpedoman pada petunjuk dan aturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas Pemasyarakatan. Yang dimaksud dengan Petugas Pemasyarakatan adalah pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pengamanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Istilah Pembimbing Kemasyarakatan dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satu pengertian Pembimbing Kemasyarakatan disebutkan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah

¹Sumarsono, *Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. Modul Bagi Pembimbing Kemasyarakatan*. (Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM, 2012), hlm. 12. Lihat juga Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*, (Yogyakarta: PY Laksbang Grafika. 2013), hlm. 16

petugas Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melaksanakan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Dengan disahkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbingan, Pengawasan, dan Pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses. Pembimbing kemasyarakatan mempunyai tugas khusus dalam proses penegakan hukum. Pembimbing kemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari sistem tata peradilan pidana, seperti halnya polisi, jaksa, hakim, atau pengacara.

Abintoro Prakoso didalam salah satu bukunya menyebutkan bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah pegawai yang mempunyai tugas menyajikan data tentang diri klien, keluarga klien dan masyarakat, hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan. Pembimbing kemasyarakatan juga di haruskan memiliki wawasan serta keahlian yang sesuai dengan tugasnya atau memiliki keterampilan dibidang sosial. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya Pembimbing kemasyarakatan harus berpedoman sesuai dengan petunjuk dan aturan yang berlaku.²

Menurut Drs. Sumarsono A. Karim pembimbing kemasyarakatan yaitu petugas yang dapat memberikan laporan hasil pemeriksaan kemasyarakatan dengan meneliti masyarakat, keluarga dan tentunya klien sendiri.³ Untuk dapat dimengerti lebih mudah, Drs. Sumarsono A Karim memaparkan pembimbing kemasyarakatan sebagai berikut:

a. Membantu memperkuat motivasi

²Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*, (Yogyakarta: PY Laksbang Grafika. 2013), hlm. 16.

³Sumarsono, *Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. Modul Bagi Pembimbing Kemasyarakatan*. (Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM, 2012), hlm. 12

Menumbuhkan rasa simpatik dan empati, sehingga tercipta relasi yang penuh pemahaman serta penerimaan, sehingga bagi terpidana dapat menelaah kembali tingkah laku dan sikap nya saat ini.

b. Memberikan informasi

Dengan berbekakan informasi, terpidana dapat memahami situasi yang dihadapi dan kondisi yang terjadi pada dirinya terkait dengan kehidupan dan peran sosial mereka.

c. Memberikan kesempatan guna penyaluran perasaan

Dengan melalui pendekatan-pendekatan emosional diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman, sehingga petugas dapat mendengar perasaan, kekuatan, frustasi, maupun harapan dan aspirasinya.⁴

Artikel yang dapat menjadi acuan dan pembanding oleh pembimbing kemasyarakatan adalah :⁵

a. Pembimbing kemasyarakatan sebagai perantara.

Pembimbing Kemasyarakatan sebagai perantara bertujuan untuk menolong klien dengan lingkungan sosialnya. Sehingga mempermudah klien memposisikan diri dengan masyarakat. Untuk itu perlu adanya peran perantara antara klien dan masyarakat sehingga Pembimbing Kemasyarakatan bisa mengawasi klien.

b. Pembimbing Kemasyarakatan sebagai advokat

Pembimbing Kemasyarakatan sebagai advokat bertujuan untuk membantu klien dalam memperoleh hak-hak mereka sehingga mendapatkan pelayanan yang baik dan mendukung klien dalam memberikan masukan terkait perubahan kebijakan yang bersifat negatif

⁴ Sumarsono A.Karim, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan* (Jakarta:Diretorat Jenderal Pemasyarakatan, 2011), hlm. 23

⁵ Ade Suryaningsih, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Anak Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Purwokerto* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 24

bagi klien. Hal ini dilakukan mengingat salah satu tugas pokok pembimbing kemasyarakatan adalah pembelaan.

c. Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pengajar

Pembimbing kemasyarakatan sebagai pengajar bertujuan untuk mengasah keterampilan klien dengan pengetahuan-pengetahuan baru sehingga mampu merubah pola pikir klien, hal ini juga bertujuan agar klien dapat mengatasi masalah-masalah yang dialaminya.

2. Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Pembimbing Kemasyarakatan

Jenjang jabatan pembimbing kemasyarakatan antara lain adalah Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama, Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda, Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, Dan Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama.⁶

Pangkat dan golongan ruang jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan terdiri atas :⁷

- a. *Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama:*
 - 1) *Pangkat Pranata Muda, golongan ruang III/a; dan*
 - 2) *Pangkat Pranata Muda Tingkat I, golongan ruang b III/b.*
- b. *Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda:*
 - 1) *Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan*
 - 2) *Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.*
- c. *Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya:*
 - 1) *Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;*
 - 2) *Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan*
 - 3) *Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.*
- d. *Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama:*
 - 1) *Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan*
 - 2) *Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.*

3. Kedudukan, Tugas Dan Kewajiban Pembimbing Kemasyarakatan

⁶ Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksana Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan

⁷ Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksana Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan

Kedudukan, tugas dan kewajiban pembimbing kemasyarakatan dengan jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01PK.04.10Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan, seorang pembimbing kemasyarakatan mempunyai tugas antara lain:

1. *Menyusun laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya yang dikenal dengan nama laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas);*
2. *Mengikuti sidang tim pengamat pemasyarakatan guna memberikan data, saran, dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukannya;*
3. *Mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara anak nakal guna memberikan penjelasan, saran, dan pertimbangan kepada hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan anak nakal yang sedang diperiksa di pengadilan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya.*
4. *Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak dalam proses Sistem Peradilan Anak;*
5. *Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada kepala balai pemasyarakatan*

4. Peran Pembimbing Kemasyarakatan

Menurut Drs. Sumarsono A. Karim peran pembimbing kemasyarakatan tidak hanya berperan dalam membantu setiap petugas untuk lebih memahami klien-klien yang dibina tetapi juga dapat membantu setiap petugas agar mampu mengembangkan sikap rehabilitatif baik didalam memberikan pembinaan maupun diluar pembinaan. Pembimbing kemasyarakatan juga mewakili pengadilan dalam proses rehabilitasi atau

jenis ketetapan lain yang melibatkan setiap pembimbing kemasyarakatan untuk ikut berperan dalam proses pembinaan dengan mengacu kepada litmas sebagai pedoman proses pembinaan di dalam LAPAS dan BAPAS.⁸

Menurut Tejo Harwanto adapun peran pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Membantu narapidana dalam menumbuhkan motivasi dengan metode tatap muka sehingga klien dapat langsung menerima dan memahami setiap kata-kata motivasi yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan, hal ini juga dapat membantu narapidana dalam merenungi kembali setiap tingkah laku dan sikap yang telah dilakukan selama ini.
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh narapidana, salah satunya adalah memberi informasi terkait dengan masyarakat dan kehidupan bersosial. Hal ini dilakukan agar narapidana dapat bersosialisasi kembali dengan masyarakat dan mengembangkan peran sosial mereka.
3. Memberikan bantuan kepada narapidana dalam mengambil keputusan, selain itu pembimbing kemasyarakatan juga membantu narapidana dalam mempertimbangkan berbagai alternatif sehingga menemukan solusi yang tepat untuk masalah yang mereka hadapi.
4. Memberikan bantuan dalam memahami situasi, Pembimbing Kemasyarakatan juga membantu narapidana dalam memikirkan masalah dan situasinya. Narapidana juga dibimbing untuk mengintrospeksi dan memperbaiki diri maupun tingkah lakunya. Hal ini bertujuan agar narapidana dapat merubah pola kehidupannya.
5. Memberikan bantuan guna penataan kembali pola tingkah laku narapidana, bantuan ini diberikan kepada narapidana yang mengalami

⁸Sumarsono A. Karim, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2011), hlm 23

masalah kepribadian yang cukup berat dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

Peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses pemasyarakatan juga berfokus pada tahap re-integrasi klien, maksudnya adalah mengembalikan klien kepada keadaan semula. tujuan narapidana diintegrasikan ke dalam ruang lingkup masyarakat adalah untuk mengembalikan hubungannya dengan masyarakat. Ada beberapa ahli berpendapat terkait dengan peran yang dapat dilakukan oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan. Beberapa di antaranya seperti:

- a. Memberikan penyuluhan serta bimbingan sosial kepada narapidana/anak didik dan masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam rangka persiapan narapidana untuk kembali ke kehidupan bersosial dan bermasyarakat.
- b. Menyempurnakan sistem administrasi pemasyarakatan dengan cara menciptakan jalur komunikasi di antara berbagai bidang dalam struktur lembaga. Dengan kemampuan dalam memberikan informasi sehingga mampu mengembangkan gagasan yang positif dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan. Selain itu keterampilan dalam membuat penelitian terkait unsur pemasyarakatan dengan tujuan menyempurnakan sistem tersebut.⁹

Pembimbing Kemasyarakatan harus mempunyai pengetahuan dan kemampuan sesuai dengan tugas dan kewajibannya, pembimbing kemasyarakatan juga harus mempunyai keterampilan teknis dan jiwa pengabdian di bidang pekerjaan sosial. Pembimbing Kemasyaratan dalam melakukan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan harus berpedoman dengan petunjuk dan aturan yang sudah ditetapkan. Pelayanan

⁹ Tejo Harwanto, dkk. *Tugas dan Peran Pembimbing Kemasyarakatan*, (Jakarta: CV.Batu Alam), hlm. 19

pembimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan tidak didasarkan pada upaya balas dendam atau hukuman. Pembimbingan terhadap klien. ini lebih dititikberatkan pada upaya profesional untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan klien dalam berinteraksi dengan masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan Tujuan sistem Pemasyarakatan dalam proses pembimbingan kemasyarakatan, yaitu:

- a. Klien dapat menyadari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya;
- b. Klien tidak melakukan kembali perbuatan yang melanggar hukum tindak pidana;
- c. Klien dapat memperbaiki dirinya;
- d. Klien dapat diterima kembali oleh masyarakat di tempat tinggalnya;
- e. Klien dapat berperan aktif dalam pembangunan Indonesia;
- f. Klien dapat hidup secara wajar sebagai warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

Pembimbing kemasyarakatan berperan aktif dalam mengkoordinasikan klien kepada keluarga klien, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, terkait proses penyelesaian atas tindak pidana yang dilakukan dengan mengedepankan pemulihan dan bukan pembalasan dengan memberikan pelatihan kejujuran, pemberian nasehat, serta kebutuhan khusus lainnya, sehingga apabila klien tersebut telah menyelesaikan hukuman ia dapat dengan mudah diterima dalam masyarakat serta berpeluang memiliki pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. Hal ini selaras dengan teori keadilan restoratif, yaitu memberikan penyelesaian secara adil baik kepada pelaku maupun korban dengan berusaha tanpa memberikan pembalasan melainkan pemulihan.

Pembimbing kemasyarakatan juga berperan aktif sebagai penghubung antara klien baik dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan

pemasyarakatan. Apabila dimungkinkan pembimbing kemasyarakatan juga harus memberikan dorongan dan dukungan kepada klien agar klien dapat dengan mudah menghadapi masalahnya, sebagai pemberi informasi, evaluasi dan lainnya.

B. Balai Pemasyarakatan

Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan, bahwa: “Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan”.¹⁰ Pengertian lain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dalam Pasal 1 ayat 24 yang dimaksud dengan BAPAS adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan.¹¹ Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 15, BAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan terhadap klien. Pembimbingan disini meliputi penelitian kemasyarakatan, bimbingan, pengawasan dan pendampingan. Pembimbingan disini adalah rumah besar untuk fungsi lain.¹²

Balai Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis direktorat jenderal pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut (BAPAS) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang berfungsi untuk melakukan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan. Selain menjalankan fungsi

¹⁰Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹¹Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

¹²Pasal 1 Ayat 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

pembimbingan, BAPAS memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana.

Terdapat 4 fungsi utama dari Balai Pemasyarakatan yaitu :

1. Pembimbingan.
2. Pendampingan.
3. Pengawasan.
4. Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK).

Balai Pemasyarakatan mempunyai tugas sebagai pembimbing kemasyarakatan yang bertugas membimbing warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan lembaga yang berlaku. Hal ini merupakan salah satu misi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) itu sendiri. Tujuannya adalah membimbing warga binaan pemasyarakatan untuk sadar dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana lagi. Hal tersebut bertujuan untuk membentuk klien pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali ke dalam lingkungan masyarakat.¹³ Secara umum, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran sebagai agen rehabilitasi. Ia secara konsisten memusatkan praktiknya pada pembimbingan perorangan (*casework*), perawatan, dan reintegrasi masyarakat termasuk juga kegiatan pengawasan dan kontrol terhadap klien pemasyarakatan. Klien Pemasyarakatan disebutkan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

1. Kedudukan Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

¹³D. B. Susanto, "Pola Pelaksanaan Bimbingan Narapidana Selama Pembebasan Bersyarat untuk Tidak Melakukan Tindak Pidana (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang)," Kumpul. J. Mhs. Fak. Huk., vol. 1, no. 2, 2013.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sebelum lahirnya Balai Pemasyarakatan, di Indonesia telah dikenal Jawatan *Reclassering* yang didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1927, dengan *Gouvernenta Belsuit* tanggal 5 Agustus 1927 yang berpusat di Departemen Van Justitie di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur yang maksudnya untuk kesejahteraan orang-orang Belanda dan Indonesia yang memerlukan pembinaan khusus. Pemerintah Belanda pada saat itu memberi subsidi pada badan Reklasering Swasta dan Pra yuwana dan memberi tugas kepada sukarelawan perorangan (*Volunteer Probation Officer*) yang selanjutnya menjadi petugas teknis pembinaan klien luar lembaga.

Usaha pengembangan kegiatan *Reclassering* yang telah ada tersebut kurang efektif karena kegiatannya hanya ditujukan pada orang-orang Belanda dan peranakan Belanda saja. Hal ini disebabkan oleh sulitnya mencari tenaga pelaksana dan mahalnya biaya operasional, maka kegiatan *Reclassering* ini semakin tersendat-sendat dan akhirnya tidak ada sama sekali. Pada Tahun 1964 diadakan musyawarah Dinas Kependidikan se-Indonesia di Lembang Bandung, yang merekomendasikan sistem kepenjaraan diubah menjadi sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan digunakan metode pendekatan baru yang menempatkan terpidana sebagai manusia yang harus tetap dihargai harkat dan martabatnya sesuai dengan falsafah Pancasila.

Perlakuan terhadap narapidana ditujukan untuk melahirkan sikap sadar, insaf dan tertib dalam hidup bermasyarakat. Pembinaan yang dilaksanakan terhadap narapidana tidak cukup diberikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan saja tetapi juga diperlukan pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan, maka lahirlah Keputusan Presiden Kabinet Ampera tanggal

3 November Nomor 75/4/Kep/11/1966 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen yang didalamnya terdapat Direktorat Balai BISPA (Bimbingan dan Pengentasan Anak), yang berada dibawah Direktorat Tuna Warga.¹⁴

BAPAS kemudian diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Dalam Pasal 1 Angka 4 menyebutkan sebagai berikut : *“Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasarakatan”*.¹⁵

Berdiri sejak tanggal 16 Juli 1988, balai itu diberi nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) yang kemudian diubah menjadi Balai Pemasarakatan (BAPAS) pada Maret 1997, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman NO. M.01 PR 07.03 Tahun 1997 untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak tanggal 12 Februari 1997, memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. *Menghapus nama Balai Bimbingan dan Pengentasan Anak (BISPA) di jajaran Kementerian Kehakiman RI.*
- b. *Penyebutan Kepala Balai Pemasarakatan selanjutnya disebut KABAPAS adalah pejabat struktural yang memimpin BAPAS.*
- c. *Kop surat, stempel dinas, dan papan nama Kantor yang menyangkut Balai Bimbingan dan Pengentasan Anak dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Keputusan Menteri Kehakiman RI ditetapkan.*
- d. *Memberlakukan Kop surat, stampel dinas, dan papan nama Kantor Balai Pemasarakatan (BAPAS).*¹⁶

¹⁴Aminah aziz, Aspek Hukum Perlindungan Anak, USU Press, 1998, hlm. 96

¹⁵Peraturan Pemerintah Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, PP No. 32 tahun 1999, LN No. 69 tahun 1999, TLN No-3846 ps, 1 bagian 7.

¹⁶Petrus Irwan Pandjaitan, dkk.*Pembaharuan pemikiran DR. Suhardjo Mengenai Pemasarakatan Narapidanaa*, (Jakarta: ndhilil Co, 2008), hlm. 23

BAPAS berperan penting dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, yakni *“pembimbing klien Pemasarakatan membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil LITMAS (penelitian kemasyarakatan).”*

Balai Pemasarakatan (BAPAS) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis (UPT) dibidang pembimbingan luar Lembaga Pemasarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Propinsi. Balai Pemasarakatan masuk dalam naungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang secara teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan.¹⁷

2. Tujuan dan Fungsi Balai Pemasarakatan (BAPAS)

Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan menyatakan bahwa BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan. Selanjutnya termuat dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, tugas Pokok Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan sebagai berikut :

- a. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- b. Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasar putusan hakim dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau

¹⁷R. Ahmad S. Soemadipradja, dkk. *Sistem Pemasarakatan Di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Bina Cipta, 1979), hlm. 17

anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.¹⁸

Tugas dan fungsi BAPAS dalam hal ini, lebih kepada mendampingi dan membantu sistem peradilan pidana anak. Sehingga diharapkan dapat memperlancar dan memberi masukan pada hakim anak yang mengadili perkara anak dengan melihat hasil dari kerja BAPAS khususnya Pembimbing Kemasyarakatan dalam membuat hasil penelitian kemasyarakatan.¹⁹

C. Pembebasan Bersyarat

1. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Menurut Adami Chazawi pembebasan bersyarat ini telah ada sejak diberlakukannya KUHP (1918) yang berbeda dengan lembaga pidana bersyarat yang baru dimasukkan dalam KUHP pada Tahun 1927. Perbedaan antara kedua lembaga ini ialah pada pidana bersyarat terpidana tidak pernah menjalani pidananya kecuali jika ia melanggar syarat umum atau syarat khusus yang ditentukan oleh hakim, sedangkan pada pembebasan bersyarat terpidana harus menjalani pidananya paling kurang dua per tiganya (2/3).²⁰

Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan narapidana diluar lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi lembaga pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian peradilan pidana indonesia, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di

¹⁸R. Ahmad S. Soemadipradja, dkk. *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Bina Cipta, 1979), hlm.76

¹⁹*Ibid*, hlm 87

²⁰R. Ahmad S. Soemadipradja & Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Bina Cipta, 1979), hlm. 17

dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penyusunan KUHP dibuat berdasarkan *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch-Indie*, yang hukum pidana itu sendiri.

Menurut Wagiyati Soetodjo yang dimaksud pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Peraturan pemerintah nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan Pasal 1 angka 7 berbunyi “Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan diluar Lapas setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidanya minimal 9 (sembilan) bulan.

Lamintang mengatakan bahwa pembebasan bersyarat dibagi menjadi dua golongan:

- a. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara dalam suatu lembaga pemasyarakatan seperti yang di atur dalam pasal 15 sampai pasal 17 KUHP, lebih lanjut setelah diatur dalam ordonansi tanggal 27 Desember 1971, Stb nomor 749.
- b. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan suatu negara seperti yang dimaksud dalam pasal 68 ayat (2) dan pasal 69 ayat (1) dari ordonansi pada tanggal 21 Desember 1971, Stb nomor 741.²¹

2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat

Terkait Pembebasan Bersyarat, diatur dalam pasal 15-16 KUHP dan UU Pemasyarakatan.

²¹Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. (Bandung: Alumni, 1975) hlm59

Pasal 15 KUHP

- *Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.*
- *Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.*
- *Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.²²*

Pasal 16 KUHP

- *Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.*
- *Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutuskan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.*
- *Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dilapaskan bersyarat orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman.*
- *Waktu penahanan paling lama enam puluh ahri. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai dari tahanan.²³*

Undang-undang Pemasarakatan.

Pasal 14

²²Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²³Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(1) *Narapidana berhak:*

- a. *Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;*
- b. *Mendapat perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani;*
- c. *Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;*
- d. *Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;*
- e. *Menyampaikan keluhan;*
- f. *Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;*
- g. *Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;*
- h. *Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;*
- i. *Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);*
- j. *Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;*
- k. *Mendapatkan pembebasan bersyarat;*
- l. *Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan*
- m. *Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴*

Penjelasan Pasal 14 huruf k UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pembebasan bersyarat" adalah bebaskan Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

Lebih lanjut ketentuan mengenai pemberian pembebasan bersyarat ini diatur dalam Pasal 43, Pasal 43A dan Pasal 43B Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP No. 99 Tahun 2012)

Ketentuan pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

- 1) *Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali anak sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.*
- 2) *Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:*

²⁴Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

- a. *Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan.*
 - b. *Berkelakuan baik se lama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan terakhir dihitung selama tenggala 2/3 (dua pertiga) masa pidana.*
 - c. *Telah mengikuti program bimbingan dengan baik, tekun, bersemangat.*
 - d. *Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.*
- 3) *Pembebasan bersyarat bagi anak negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.*
 - 4) *Pemberian pembebasan bersyarat ditetapkan dengan Keputusan Menteri.*
 - 5) *Pembebasan bersyarat dicabut jika Narapidana atau anak didik pemyarakatan melanggar persyaratan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
 - 6) *Ketentuan mengenai pencabutan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.*

Pasal 43B

- 1) *Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktorat Jenderal Pemyarakatan.*
- 2) *Direktorat jenderal pemyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat.*
- 3) *Direktorat jenderal pemyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menerima rekomendasi dan instansi terkait, yakni:*
 - a. *Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.*
 - b. *Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika psikotropika.*
 - c. *Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.*

- 4) *Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.*
- 5) *Dalam hal ini batas waktu sebagaimana dimaksud pasal (4) instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan pembebasan bersyarat kepada Menteri.*
- 6) *Ketentuan mengenai tata cara pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.*

Dan dijabarkan secara detail dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

3. Syarat-syarat Pembebasan Bersyarat

Menurut R. Soesilo Pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana (klien Pemasyarakatan) harus terlebih dahulu menjalani dua per tiga dari masa hukumannya, yang sekurang-kurangnya adalah sembilan bulan. Jika terpidana harus menjalani pidana berturut-turut maka pidana itu dianggap sebagai satu pidana (Pasal 15 ayat 1 KUHP). Pembebasan bersyarat dapat diartikan sebagai bagian akhir dari pidana yang dijalankan di dalam Lapas. Pembebasan bersyarat ini tidak dapat diberikan kepada mereka yang dijatuhkan pidana penjara seumur hidup. Proses pemberian pembebasan bersyarat diberikan juga dengan syarat umum yaitu bahwa narapidana (klien) yang mendapatkan pembebasan bersyarat tidak akan melakukan perbuatan pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.²⁵

Permohonan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang telah memenuhi dua pertiga masa pidananya yang sekurang-kurangnya sembilan bulan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 KUHP, maka sebelum permohonan diajukan ke Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM

²⁵Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 114.

republik Indonesia terlebih dahulu harus memiliki syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor.M.01.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Nomor.M2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Ketentuan mengenai syarat-syarat pembebasan bersyarat ini, dapat dilihat pada Pasal 5. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Pasal 5

Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan dapat diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat apabila telah memenuhi persyaratan substansi dan administrasi.

- a. *Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada narapidana dan anak didik pemsarakatan kecuali anak sipil yang telah memenuhi syarat:*
 - 1) *Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan.*
 - 2) *Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.*
 - 3) *Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat.*
 - 4) *Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.*
- b. *Pembebasan Bersyarat dapat diberikan bagi anak negara setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun.*

Pasal 50

- 1) *Syarat pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen*
 - a. *Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.*
 - b. *Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemsarakatan atau hasil assesment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor.*

- c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala Bapas.
 - d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana dan anak didik pemsyarakatan yang bersangkutan.
 - e. Salinan register F dari Kepala Bapas.
 - f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas.
 - g. Surat pertanyaan dari Narapidana atau anak didik pemsyarakatan tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum.
 - h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa.
- 2) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mendapatkan balasan dari kejaksaan negeri dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, pembebasan bersyarat tetap diberikan.
- 3) Bagi narapidana atau anak didik pemsyarakatan warga negara asing selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus juga melengkapi dokumen. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal Kepala Direktoral Jenderal Imigrasi.²⁶
4. Manfaat Pembebasan Bersyarat.

Menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo dalam bukunya menjelaskan bahwa Pembebasan bersyarat pada kenyataannya belum banyak mengetahui, baik dari masyarakat umum maupun dari kalangan akademis dibidang hukum. Banyak dari mereka ketika akan ditanya apa yang menjadi manfaat dari kebijakan pembebasan bersyarat. Manfaat dari pembebasan bersyarat dapat dijelaskan dengan menguraikan dari sudut pandang mana manfaat itu dapat ditemukan. Perbedaan sudut pandang mana manfaat itu dapat ditemukan. Perbedaan sudut pandang sangat mempengaruhi manfaat dari pembebasan bersyarat, karena memiliki tujuan dan harapan yang berbeda akan adanya pembebasan bersyarat. Sudut pandang yang dimaksud

²⁶SK Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02.PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Keasyarakatan dan Pengetasan Anak

adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan adanya pembebasan bersyarat.²⁷



²⁷Aruan Sakijdo dan Bambang Poernomo, hukum pidana dasar aturan hukum pidana kodifikasi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 114

BAB TIGA

PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES BIMBINGAN KLIEN DEWASA PEMBEBASAN BERSYARAT

A. Gambaran Umum Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh (BAPAS)

1. Sejarah Singkat dan Perkembangan Balai Permasarakatan Kelas II Banda Aceh

Pada tanggal 5 Agustus 1927 seorang berkebangsaan Belanda (*Schepper*) mendirikan suatu badan yang dinamakan *Reclassering Tucht Enop Voending* atau yang disebut dengan BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak). Lembaga tersebut didirikan oleh pihak swasta yang berada diluar Lembaga Pemasarakatan. BISPA tersebut berguna untuk melakukan pembimbingan klien dewasa dan anak. Pada tanggal 4 September 1931 lembaga tersebut dihapuskan dikarnakan Hindia Belanda mengalami krisis ekonomi.¹

Berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 Jo. Stb 1926 No.487 badan tersebut diaktifkan kembali sejak Indonesia merdeka. Karena pelaksanaan dalam kepenjaraan masih mengikuti aturan-aturan lembaga Belanda, maka berdasarkan Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera tanggal 3 November 1966 No. 75/U/Kep./11/1996 Tentang Struktur Organisasi Direktorat Jendral Pemasarakatan yang dikuatkan lagi dengan Keputusan Menteri No. 18.4/3/7/1975 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman yang memperincikan tentang tugas-tugas Direktorat BISPA, lembaga tersebut dihapuskan dan diganti dengan Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (DIT BISPA).

¹Diakses dari <https://bapasbandaaceh.wordpress.com/2018/10/11/sejarah-bapas/> pada tanggal 14 April 2022

Pada tanggal 30 Desember 1995, berdasarkan pada Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Balai BISPA kemudian diganti menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang menyatakan bahwa BAPAS adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien kemasyarakatan, pengentasan anak, penelitian kemasyarakatan, pembimbing klien, pencabutan program reintegrasi, yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang RI No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
3. Undang-Undang RI No.3 tahun 1999 tentang Peradilan Anak;
4. Undang-Undang RI No.23 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
6. PP.RI No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. PP.RI. No.32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
8. PP.RI. No.57 Tahun 1999 Tentang Kerja sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
9. PP.RI No.58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan;
10. PP.RI No. 28 Tahun 2006 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
11. PP.RI No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

12. Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 Tentang Nomenklatur Balai Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS);
13. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 01.PK.10 Tahun 1998 Tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Masyarakat;
14. Keputusan Menteri Kehakiman RI. No.01.PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas;
15. Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.01.PK.03.02 Tahun 2001 Tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan;
16. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI. No. E-39. PR.05.03 Tahun 1987 Tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan; dan
17. Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI No. E.40.PR.05.03 Tahun 1987 Tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.²

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan sesuai dengan Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tugas pembimbing kemasyarakatan tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.10 Tahun 1998, salah satunya ialah bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan. Terutama dengan tujuan pemidanaan diberikan bekal dengan cara mengikuti pelaksanaan kegiatan kerja.

2. Lokasi Balai Perasyarakatan Kelas II Banda Aceh

Lokasi kantor Balai Perasyarakatan Kelas II Banda Aceh beralamat di Jl. Laksamana Malahayati No. 6 krueng cut Banda Aceh, Kode Pos. 23672-Indonesia, No Telp.(0651) 7428648. Sedangkan titik koordinat alamat

²Diakses dari <https://bapasbandaaceh.wordpress.com/blog/> pada tanggal 14 April 2022

tersebut pada google maps adalah 5.027709.53.571692 sedangkan emailnya bapasbandaaceh@yahoo.com.

3. Visi dan misi Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh

Visi Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh

“Masyarakat memperoleh kepastian hukum.”³

Misi Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh

- 1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada klien dan masyarakat.
- 2) Menegakkan hukum secara profesional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia menuju kepastian hukum dan rasa adil.
- 3) Melakukan penelitian kjemasyarakatan (Litmas) berkualitas dan cepat
- 4) Memberikan bimbingan serta pendampingan kepada klien sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum.

4. Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh



gambar 1 : Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh

³Diakses dari <https://aceh.kemenkumham.go.id/profil/visi-misi-dan-tata-nilai> pada tanggal 15 April 2022

Struktur kepengurusan/organisasi Balai Perasyarakatan Kelas II Banda Aceh yang dipimpin oleh seorang kepala. Wakil ketua membawahi tiga bidang yaitu Tata Usaha (TU), Bimbingan Klien Dewasa (BKD), dan Bimbingan Klien Anak (BKA). Setiap bidang mempunyai beberapa bagian dibawahnya.⁴

5. Logo Balai Perasyarakatan Kelas II Banda Aceh



Gambar 2 : logo Balai Perasyarakatan Kelas II Banda Aceh

- 1) Bentuk

5 garis melengkung, 17 bekas sinar matahari, bunga teratai berdaun bunga teratai, 19 buah bunga kapas, 45 butir padi, pohon beringin pengayoman, serta pita dengan penulisan pemasyarakatan.
- 2) Isi

Berdasarkan pasal 4 ayat 1 huruf b dalam Keputusan Menteri, makna lambang Direktorat Jenderal Kemasyarakatan adalah;

 - a) 5 buah garis melengkung yang melambangkan Pancasila yang menjadi falsafah negara.
 - b) 17 bekas sinar matahari diartikan tanggal Proklamasi Republik Indonesia.

⁴ Diakses dari <https://aceh.kemenkumham.go.id/profil/struktur-organisasi> pada tanggal 15 April 2022

- c) Bunga teratai dilambangkan kesucian, daun bunga 8 diartikan bulan Agustus sebagai bulan Proklamasi Republik Indonesia.
- d) 19 buah bunga kapas dan 45 butir padi merupakan angka 1945 sebagai tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
- e) Kapas melambangkan sandang dan padi melambangkan pangan atau sandang pangan yang melambangkan kemakmuran.
- f) Pohon beringin merupakan pengayoman yang menjadi lambang Departemen Hukum dan HAM.
- g) Pita melambangkan persatuan dan kesatuan bagi setiap pegawai pemasyarakatan yang bernaung dibawah sangsaka merah putih.
- h) Warna hijau kuning melambangkan kepemimpinan yang berwibawa disertai penggunaan kewenangan secara bertanggungjawab.

6. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh

Tugas pokok Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh:⁵

1. Menyelenggarakan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) untuk:
 - a) Membantu memperancar tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara anak nakal, baik dalam maupun luar sidang.
 - b) Membantu melengkapi data Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pembinaan, yang bersifat mencari pendekatan dan kontak antara Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan dengan masyarakat.
 - c) Bahan pertimbangan bagi Kepala Balai Pemasyarakatan dalam rangka proses Asimilasi dapat tidaknya Warga Binaan Pemasyarakatan menjalani proses asimilasi atau Integrasi Sosial dengan baik.

⁵Diakses dari <https://aceh.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi> pada tanggal 15 April 2022

2. Membimbing, membantu dan mengawasi Warga Binaan Pemasyarakatan yang memperoleh Assimilasi ataupun Integrasi Sosial (Pembinaan Luar Lembaga), baik Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
3. Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan Putusan Pengadilan dijatuhi Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, Pidana Denda, diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti Wajib Latihan Kerja atau Anak yang memperoleh Assimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, maupun Cuti Menjelang Bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.
4. Mengadakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan mengikuti Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lapas / Rutan, guna penentuan program Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
5. Membuat Laporan dan Dokumentasi secara berkala kepada Pejabat atasan dan kepada instansi atau pihak yang berkepentingan.
6. Meminimalkan penjatuhan pidana pada anak dengan jalan menyarankan dalam Penelitian Kemasyarakatan, baik kepada Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim.
7. Menyelenggarakan Ketatausahaan Bapas.

Fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh:⁶

1. Melaksanakan Bimbingan Pemasyarakatan untuk Peradilan.
2. Melakukan Registrasi Klien Pemasyarakatan.
3. Melakukan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.

⁶Diakses dari <https://aceh.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi> pada tanggal 15 April 2022

4. Mengikuti Sidang Peradilan di Pengadilan Negeri dan Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak Negara dan klien pemasyarakatan yang memerlukan.
6. Melakukan urusan Tata Usaha BAPAS.

B. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Bimbingan Terhadap Klien Dewasa Yang Menjalani Pembebasan Bersyarat

Bimbingan klien pemasyarakatan adalah bagian dari sistem pemasyarakatan yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka pencegahan kejahatan dan bimbingan bagi pelanggar hukum. Pembimbingan dan pengawasan klien dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan yang ada di BAPAS.

Setiap Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menangani, membimbing, mengevaluasi dan melaporkan klien masing-masing mulai dari tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir, disini Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Banda Aceh telah membuat rencana program bimbingan terhadap klien masing-masing.

1. tahap awal nol masa bimbingan sampai $\frac{1}{4}$ masa bimbingan.
2. tahap lanjutan $\frac{1}{4}$ s/d $\frac{3}{4}$ masa bimbingan.
3. tahap akhir $\frac{3}{4}$ s/d berakhir masa bimbingan.

Mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam bimbingan terhadap klien dewasa yang menjalani pembebasan bersyarat, peneliti telah berhasil mewawancarai 4 (empat) Pembimbing Kemasyarakatan, adapun hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut :

1. Profil Pembimbing Kemasyarakatan.

Nama : Chairunnas, S.H

Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama

Bapak Chairunnas, S.H merupakan seorang Pembimbing Kemasyarakatan Pertama yang bekerja di BAPAS Kelas II Banda Aceh, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dikantor BAPAS Kelas II Banda Aceh, bapak Chairunnas, S.H menyatakan bahwa peran Pembimbing Kemasyarakatan bapak Chairunnas, S.H adalah :

a. Melakukan pembimbingan kepribadian

Pembimbingan dilakukan untuk menyadarkan diri klien dewasa agar lebih mengingat kepada ALLAH SWT dan lebih menyadari tentang masalah hukum yang telah menimpanya, jadi klien sadar bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah perbuatan yang salah dan diharapkan klien dewasa tidak mengulangi tindak pidana yang baru dalam bentuk apapun.

b. Melakukan pembimbingan kemandirian

Pembimbingan kemandirian diberikan agar klien dewasa mampu untuk lebih mandiri dan lebih mampu melakukan sosialisasi ditengah masyarakat. Bimbingan kemandirian merupakan salah satu cara untuk menyiapkan klien agar klien bisa kembali ke masyarakat dengan keadaan yang produktif.

Selama tahun 2020 dan 2021 bapak Chairunnas, S.H telah membimbing klien dewasa sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) klien dan seluruhnya mendapatkan pembebasan bersyarat. Namun hanya 25 (dua puluh lima) orang klien yang melapor dan 48 (empat puluh delapan) orang klien yang tidak melapor.⁷

2. Nama : Muhammad, S.H

Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan Muda

⁷Hasil wawancara peneliti dengan Chairunnas, S.H. Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh. Pada tanggal 18 April 2022

Bapak Muhammad, S.H merupakan seorang Pembimbing Kemasyarakatan Muda yang bekerja di BAPAS Kelas II Banda Aceh, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dikantor BAPAS Kelas II Banda Aceh, bapak Muhammad, S.H menyatakan bahwa peran Pembimbing Kemasyarakatan bapak Muhammad, S.H adalah untuk merubah pola perilaku dan perbuatan melanggar hukum, yaitu memberi masukan-masukan yang baik seperti memberi pekerjaan dan mengasah skill klien, karena rata-rata klien yang terjerumus melakukan kejahatan disebabkan oleh faktor ekonomi yang tidak cukup sehingga ada beberapa kasus yang diiming-imingi bayaran untuk melakukan suatu tindak pidana, inilah tanggung jawab para pembimbing kemasyarakatan untuk mengarahkan klien mengatasi masalah-masalah yang klien alami. Selain itu pak Muhammad, S.H juga berperan membimbing klien dewasa dalam hal kerohanian dan spiritual.

Selama kurun waktu 2020 hingga 2021, bapak Muhammad, S.H membimbing 10 (sepuluh) klien dewasa, 4 (empat) orang diantaranya mendapat pembebasan bersyarat, 3 (tiga) orang klien dewasa yang rutin melapor sedangkan 1 (satu) orang klien dewasa tidak rutin disebabkan sudah mempunyai pekerjaan.⁸

3. Nama : Rianti Keumala Sari, S.Psi

Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama

Ibu Rianti Keumala Sari S.Psi merupakan seorang Pembimbing Kemasyarakatan Pertama yang bekerja di BAPAS II Banda Aceh, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dikantor BAPAS Kelas II Banda Aceh, ibu Rianti Keumala Sari, S.Psi menyatakan bahwa peran Pembimbing Kemasyarakatan ibu Rianti Keumala Sari, S.Psi adalah

⁸Hasil wawancara peneliti dengan Muhammad, S.H. Pembimbing Kemasyarakatan Muda Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh. Pada tanggal 18 April 2022

membimbing dan menjadikan klien jadi pribadi yang lebih baik dari segi kerohanian, spiritual, perilaku dan lebih baik didalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Selain itu juga ibu Rianti membimbing klien untuk mendapatkan skill agar bisa mendapatkan pekerjaan yang layak setelah bebas dari BAPAS, sebagai Pembimbing Kemasyarakatan ibu Rianti juga memberikan bantuan-bantuan bagi klien sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan.

Selama kurun waktu tahun 2020 dan 2021 ibu Rianti Keumala Sari S.Psi telah membimbing 80 (depalan puluh) orang klien dewasa, diantaranya 65 (enam puluh lima) orang klien mendapatkan pembebasan bersyarat, namun hanya 25 (dua puluh lima) orang klien yang melapor sedangkan 40 (empat puluh) orang klien tidak melapor.⁹

4. Nama : T. Riki Azhari, S.Psi

Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama

Bapak T. Riki Azhari S.Psi merupakan Pembimbing Kemasyarakatan Pertama yang bekerja di BAPAS Kelas II Banda Aceh, hasil wawancara peneliti dengan bapak T. Riki Azhari, beliau menyampaikan bahwa peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai berikut :

1. Membantu memperkuat motivasi. Proses penciptaan hubungan tatap muka yang dilakukan dengan sikap simpatik dan empati yang penuh pengertian dan penerimaan dapat menjadi motivasi yang sangat berarti bagi klien dalam mengkaji berbagai sikap dan perilaku selama ini. Tujuan membantu memperkuat motivasi dengan cara tatap muka menurut pembimbing kemasyarakatan adalah seorang klien yang sudah bebas dari masa tahanannya memang sangat butuh bimbingan

⁹Hasil wawancara peneliti dengan Rianti Keumala Sari, S.Psi.Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh. Pada tanggal 18 April 2022

yang memperkuat motivasinya ketika akan kembali ke masyarakat dengan status yang berbeda.

2. Berikan kesempatan untuk menyalurkan perasaan. Konselor komunitas menjadi seseorang yang dapat memberikan kesempatan untuk pengungkapan dan verbalisasi situasi.
3. Memberikan informasi dengan tujuan untuk mengembangkan pemahaman tentang peran sosial mereka.
4. Memberikan sebuah bantuan agar menciptakan perubahan lingkungan sosial. Pembimbing kemasyarakatan membantu keluarga yang merupakan bagian dari lingkungan sosial klien dalam melakukan suatu usaha untuk mengadakan perubahan dalam proses adaptasi klien, baik pada saat menjalankan masa hukumannya maupun setelah bebas.

Selama kurun waktu tahun 2020 dan 2021 bapak T. Riki Azhari, S.Psi telah membimbing 62 (enam puluh dua) orang klien dewasa, 40 (empat puluh) orang klien dewasa yang mendapatkan pembebasan bersyarat dan sebagian besar tidak melapor dikarenakan pandemi covid-19.¹⁰

Selain hal yang sudah dijelaskan sebelumnya, pembimbing kemasyarakatan juga mempunyai tugas untuk melakukan survey dan observasi ke masyarakat guna mengembalikan klien ke lingkungan masyarakat dengan cara meminta anggapan dan tanggapan dari tokoh masyarakat dan pemerintah setempat terkait rencana Re-Integrasi yang akan diberikan. BAPAS Kelas II Banda Aceh juga bekerjasama dengan lembaga lain untuk proses pengembalian

¹⁰Hasil wawancara peneliti dengan T. Riki Azhari, S.Psi. Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh. Pada tanggal 18 April 2022

klien pemasyarakatan untuk kembali ke masyarakat yaitu dengan POKMAS, I-Live Smart, Pintu Hijrah dan beberapa LBH.¹¹

C. Faktor Yang Membuat Klien Dewasa Yang Menjalani Pembebasan Bersyarat Tidak Membuat Laporan Lebih Lanjut ke Pihak Bapas

Pada dasarnya terhadap seorang klien diberikan seorang pembimbing kemasyarakatan yang bertugas melakukan pembimbingan terhadap klien tersebut sejak tahap awal hingga pengakhiran bimbingan. Hal itu penting karena dengan demikian, pembimbing tersebut akan lebih mengenal dan memahami kepribadian klien sehingga diharapkan pelaksanaan bimbingan dapat mencapai sasaran. Selain itu, agar klien sendiri dapat merasa nyaman untuk berkonsultasi dan membicarakan masalahnya dengan pembimbing.

Dengan demikian, dapat tercipta suatu hubungan yang baik antara pembimbing dengan kliennya. Namun pada kenyatannya, pelaksanaan bimbingan terhadap beberapa klien pada BAPAS Kelas II Banda Aceh ditemukan beberapa masalah diantaranya para klien dewasa yang menjalani pembebasan bersyarat tidak membuat laporan lebih lanjut kepada Pihak BAPAS diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya:¹²

1. Faktor Ekonomi

Jarak antara wilayah BAPAS dengan alamat rumah klien sangat jauh sehingga terkadang beberapa klien tidak memiliki kondisi finansial yang cukup dan enggan untuk kembali. Hampir seluruh klien dewasa yang melakukan pembimbingan di BAPAS Kelas II Banda Aceh merupakan masyarakat dengan kelas ekonomi menengah kebawah bahkan beberapa merupakan masyarakat miskin.

2. Faktor Dukungan Dari Keluarga.

¹¹Hasil wawancara peneliti dengan Chairunnas, S.H. Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh. Pada tanggal 18 April 2022

¹² Hasil wawancara peneliti dengan T. Riki Azhari, S.Psi. Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh. Pada tanggal 18 April 2022

Keluarga sangat memegang peranan penting sebagai penjamin yang tahu akan pembebasan klien, agar klien diperingatkan oleh pihak keluarga untuk melaporkan ke pihak BAPAS kembali. Namun banyak keluarga yang awam tentang hukum dan cenderung tidak mengerti bahwa wajib lapor itu penting jadi banyak keluarga yang tidak mengingatkan klien dewasa pembebasan bersyarat untuk melapor.

3. Faktor Keaktifkan Pembimbing kemasyarakatan dalam Menghubungi Klien.

Dalam hal pembebasan bersyarat sangat membutuhkan keaktifan seluruh pihak salah satunya pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan harus lebih sering menghubungi dan mengontrol klien agar klien merasa diayomi dan lebih mengingat akan jadwalnya. Karena ketika klien sudah bebas dari BAPAS Kelas II Banda Aceh beberapa klien sudah ada yang bekerja dan mempunyai aktifitas lain yang menyebabkan klien lupa untuk wajib lapor.

Untuk menguatkan data, peneliti juga mewawancarai bapak Shamir, S.H yang merupakan seorang Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada BAPAS Kelas II Banda Aceh, menurut beliau *“Dalam klien integrasi berupa Pembebasan Bersyarat (PB) ada kendala yang sering terjadi selama melakukan pembimbingan, seperti alamat tempat tinggal klien yang terlalu jauh dengan kantor BAPAS Kelas II Banda Aceh, misalnya alamat klien Di Takengon (Aceh Tengah), sedangkan yang membimbing adalah BAPAS Banda Aceh. Jarak yang cukup jauh dan alasan klien adalah tidak ada uang untuk pergi melapor ke BAPAS, alasan lain adalah klien tidak mempunyai sanak saudara di Banda Aceh, jadi mereka kesulitan mencari tempat menginap.”*¹³

¹³Hasil wawancara peneliti dengan Shamir, S.H Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh. Pada tanggal 18 April 2022

Hal tersebut juga didukung dengan beberapa data dari BAPAS Kelas II Banda Aceh sebagai berikut :

Klasifikasi Jumlah Klien BAPAS Kelas II Banda Aceh Tahun 2020

Kategori Klien BAPAS	Jumlah
Keseluruhan Klien	1.451
Klien Pembebasan Bersyarat	318
Klien Asimilasi	961
Klien Pembebasan Bersyarat yang Melapor	181
Klien Pembebasan Bersyarat yang Tidak Melapor	137

(Table 1. Klasifikasi Jumlah Klien BAPAS Kelas II Banda Aceh Tahun 2020)

Klasifikasi Jumlah Klien BAPAS Kelas II Banda Aceh Tahun 2021

Kategori Klien BAPAS	Jumlah
Keseluruhan Klien	2.356
Klien Pembebasan Bersyarat	687
Klien Asimilasi	584
Klien Pembebasan Bersyarat yang Melapor	574
Klien Pembebasan Bersyarat yang Tidak Melapor	113

(Table 2. Klasifikasi Jumlah Klien BAPAS Kelas II Banda Aceh Tahun 2021)

Berdasarkan Permenkumham RI No. 03 Tahun 2018 mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, dan terdapat dalam pasal 139 yang berbunyi bahwa :

“Pencabutan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dilakukan berdasarkan:

1. *Syarat umum, melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka/terpidana; dan*
2. *Syarat khusus yaitu atas dasar :*
3. *Menimbulkan keresahan dalam masyarakat;*
4. *Tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada BAPAS yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut;*

5. *Tidak melapor perubahan alamat atau tempat tinggal kepada BAPAS yang membimbing;*
6. *Tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh BAPAS.¹⁴*

Berdasarkan peraturan tersebut menunjukkan sanksi yang jelas terhadap klien dewasa yang tidak mematuhi ketentuan selama menjalani program reintegrasi dan juga memuat poin penting untuk klien bahwa harus melaksanakan kewajiban melapor secara berkala minimal 1 (satu) bulan sekali ke BAPAS yang akan dibimbing oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan. Selain itu wajib lapor juga bertujuan untuk memastikan keberadaan klien secara fisik dan mental, apakah klien pada saat itu baik-baik saja, apakah tengah mengalami permasalahan lain dengan keluarga dan masyarakat sekitar, serta memastikan kegiatan atau pekerjaan yang telah dilakukan dalam usaha mencukupi kebutuhan ekonominya guna menghindari klien melakukan tindak pidana yang dapat merugikan dirinya dan juga orang lain.

D. Hambatan dan Upaya dari BAPAS dalam Membimbing Klien Dewasa yang Sedang Menjalani Pembebasan Bersyarat

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak T. Riki Azhari ada beberapa hambatan yang menjadi permasalahan utama dalam membimbing klien dewasa yang sedang menjalani pembebasan bersyarat diantaranya:

1. Jauhnya jarak antara BAPAS dengan tempat tinggal klien tersebut, Contohnya kebanyakan klien berada diluar Kota Banda Aceh, seperti misalnya di Takengon, jarak antara kedua kota tersebut memakan waktu perjalanan 8 jam dan kurangnya biaya transportasi dari keluarga klien.

¹⁴ Pasal 139 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 03 Tahun 2018 mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

2. Kesadaran hukum klien yang kurang, artinya klien dewasa menganggap bahwa sanksi yang dikenakan jika klien tidak melapor adalah sanksi yang ringan, klien dewasa kurang memahami aturan-aturan yang berlaku tentang pembebasan bersyarat dan tata cara melapor. Hal ini tentu sangat menyulitkan para petugas BAPAS untuk mendata dan memantau klien.
3. Koordinasi
Pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan tugasnya melakukan pembimbingan terhadap klien dewasa memang bersifat pasif. Hal ini mengandung arti bahwa BAPAS hanya menunggu jika ada lembaga hukum lain seperti pihak kepolisian, kejaksaan atau pengadilan mengajukan permintaan untuk diajukan laporan penelitian kemasyarakatan terhadap klien.
4. Pemberian Materi Yang Kurang Tepat
Dalam memberikan materi pelajaran sering sekali tidak adanya sinkronisasi dengan klien karena materi dalam BAPAS cenderung mengarah ke arah kerohanian sedangkan materi yang diinginkan klien cenderung harus yang menghasilkan keahlian yang baru yang dapat membantu klien dalam menjalani kehidupan kedepannya.
5. Kurangnya sarana koordinasi, sarana komunikasi dan prasarana pendukung di BAPAS Kelas II Banda Aceh sehingga menyulitkan dalam proses bimbingan. Seperti tidak ada buku saku atau buku panduan yang dapat dipelajari klien saat keluar dari BAPAS.¹⁵

Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Pembimbing kemasyarakatan rutin menghubungi klien dewasa pembebasan bersyarat setiap 1 (satu) bulan sekali agar klien mau

¹⁵Hasil wawancara peneliti dengan T. Riki Azhari, S.Psi. Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh. Pada tanggal 18 April 2022

melapor, ketika klien mempunyai kendala hal melapor seperti jarak yang jauh atau kesulitan ekonomi maka Pembimbing Kemasyarakatan hanya sebatas *video call* saja, namun jika klien tetap tidak melapor meski sudah diberi keringanan maka Pembimbing Kemasyarakatan memberi surat peringatan dan mengirimkan surat tersebut kepada aparat setempat dan surat itu harus direspon, ketika surat tersebut tidak di respon sampai ke 3 (tiga) kali maka SK klien tersebut dapat dicabut, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) membuat BAPAS dalam 3 (tiga) bulan berturut-turut sebelum akhirnya mencabut SK Pembebasan Bersyarat terhadap klien yang bersangkutan.¹⁶

2. Upaya lain yang dilakukan dalam menangani kendala yang terjadi salah satunya menyarankan seandainya ada inisiatif bagi klien yang bertempat tinggal di luar Kota Banda Aceh untuk mencari rumah kerabatnya yang berada di sekitar kota Banda Aceh yang tidak terlalu jauh dan mengurangi biaya transportasi supaya bisa terjangkau untuk melakukan bimbingan ke BAPAS. Selanjutnya dapat pula memanfaatkan kendaraan yang ada untuk mengunjungi BAPAS, memberikan penjelasan tentang pembebasan bersyarat maupun cuti bersyarat, jika Klien melanggar hukum lagi BAPAS kelas II Banda Aceh hanya dapat memberikan motivasi dan semangat karena BAPAS tidak memiliki kewenangan untuk bertindak.

Demikianlah upaya yang dilakukan oleh BAPAS Kelas II Banda Aceh dalam menjalankan fungsinya sebagai pembimbing dan pengawasan klien yang sedang menjalani pembebasan bersyarat.

¹⁶Hasil wawancara peneliti dengan Chairunnas, S.H, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh. Pada tanggal 18 April 2022

BAB EMPAT PENUTUP

A. KESIMPULAN


Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam bimbingan terhadap klien dewasa yang menjalani pembebasan bersyarat antara lain adalah melakukan pembimbingan kepribadian dan kemandirian, senantiasa menanamkan nilai-nilai kerohanian dan spiritual kepada diri klien, membimbing klien untuk mendapatkan skill agar bisa mendapatkan pekerjaan yang layak setelah bebas dari BAPAS. Selain itu Pembimbing Kemasyarakatan juga berperan dalam mengevaluasi dan melaporkan klien jika klien tidak melapor dalam tiga bulan berturut-turut setelah pemberian pembebasan bersyarat.
2. Para klien dewasa yang menjalani pembebasan bersyarat tidak melapor lebih lanjut kepada Pihak BAPAS diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya jarak antara wilayah BAPAS dengan alamat rumah klien sangat jauh sehingga terkadang beberapa klien tidak memiliki kondisi finansial yang cukup dan enggan untuk kembali, faktor keaktifkan petugas dalam menghubungi klien dalam hal pembebasan bersyarat ini sangat dibutuhkan keaktifan seluruh pihak salah satunya petugas.
3. Hambatan dan upaya dari BAPAS dalam membimbing klien dewasa yang sedang menjalani pembebasan bersyarat yaitu karena jauhnya jarak antara BAPAS dengan tempat tinggal klien tersebut, kesadaran hukum klien yang kurang, kurangnya koordinasi, pemberian materi yang kurang tepat dan sarana dan prasana BAPAS yang kurang memadai. Adapun upaya pembimbing kemasyarakatan antara lain adalah rutin menghubungi klien dewasa pembebasan bersyarat setiap 1 (satu) bulan sekali agar klien mau melapor, member keringanan kepada klien dewasa

untuk melapor seperti melapor lewat telepon atau *Video Call*, memberi surat peringatan dan mengirimkan surat tersebut kepada aparat setempat dan surat itu harus direspon, jika surat tersebut tidak di respon sampai ke 3 (tiga) kali maka SK klien tersebut dapat dicabut

B. SARAN

1. Untuk keluarga agar tetap mengingatkan dan memberikan dukungan kepada klien agar lebih sadar dan mau melapor setiap bulan ke BAPAS.
2. Diharapkan bagi BAPAS agar memperhatikan sarana dan prasarana yang kurang untuk lebih mempermudah klien dalam memperoleh bimbingan dan meningkatkan mutu pelayanan terhadap klien.
3. Agar setiap pembimbing kemasyarakatan memberikan buku saku yang berisi peraturan-peraturan mengenai tata cara sebelum bebas murni, sehingga klien sadar dan mengerti hukum untuk klien itu sendiri.
4. Diharapkan kepada pembimbing kemasyarakatan agar lebih kreatif dan inovatif dalam membimbing klien dewasa sehingga klien benar-benar menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulang tindak pidana yang pernah dilakukannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adimas Rizky Restu Pradana, *“Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Anak”*, Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2018
- Ade Suryaningsih, *“Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Anak Pembebasan Bersyarat Di Balai Pemasyarakatan Purwokerto.”* Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019
- Aflanti, Rezky, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Retorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Skripsi. Makasar: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2015.
- Anggito.Albi dan Setiawan. Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Jekak, 2018
- Atmasasmita Romli, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) : Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Jakarta : Bina Cipta. 1996
- Atsasmita Romli & P.A.F Lamintang. *Strategi Pembinaan Pelanggar*, 1975
Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Malang: Grafindo, 2001.
- Bakar.Marzuki Abu, *Metode Penelitian*, Banda Aceh: 2013
- Effendi.Joenadi dan Ibrahim.Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.Jakarta: Kencana, 2016
- Harwanto, Tejo Harwanto. *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan RI, 2012.
- Karim, Sumarsono A. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2011.
- Marzuki Abu Bakar, *Metode Penelitian*, Banda Aceh. 2013.
- Maleong, Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Maleong, Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System&Implementasinya*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003.
- Pandjaitan, Petrus Irwan, dkk.*Pembaharuan pemikiran DR. Suhardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidanaa*, Jakarta: ndhilil Co, 2008
- Prakoso, Abintoro, *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*, Yogyakarta: PY Laksbang Grafika. 2013
- R.Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*. Bogor: Politea. 2001.
- Saifuddin.Anwar. *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

- Sakijdo, Aruan dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004
- Selly Oktaviani, *Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Polres Bone)* Makassar: Universitas Hasanudin Makassar. 2015
- Soekanto, Soerjono *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung : Remedja Karya, 1988.
- Soemadipradja, R. Ahmad S. dkk. *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bandung: Penerbit Bina Cipta, 1979
- Soemadipradja, R. Ahmad S. & Atmasasmita Romli, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Bina Cipta, 1979
- Sumahersiah, Sri, dkk. *Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2012
- Sumarsono, *Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. Modul Bagi Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM, 2012

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- Peraturan Pemerintah Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No. 32 tahun 1999, LN No. 69 tahun 1999, TLN No-3846 ps, 1 bagian 7
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Naskah Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75, tahun 1959.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ridhami
Tempat/Tanggal lahir : Dayah baroh/ 30 Mei 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : PNS
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum menikah
Alamat : Jl. Syiah Kuala, Kampung Alu Naga,
Kecamatan Syiah Kuala. Kota Banda Aceh

Orang tua

Ayah : Drs.Jailani
Ibu : Suryani, S.Pd.i
Alamat : Desa Matang, Kecamatan Samalanga. Kabupaten
Bireun

Pendidikan

SD/MI : SDN 04 Samalanga
SMP/MTS : MTsS Jeumala Amal
SMA/MA : MAS Jeumala Amal
PT : UIN Ar-Raniry

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya

Banda Aceh, 24 April 2022

Ridhami

Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor :2715 /Un.08/FSH/PP.009/6/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Ida Friatna, M.Ag. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Ridhami
N I M : 150106093
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : Peran Pembimbing Masyarakat Dalam Proses Bimbingan Klien Dewasa Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat (Studi Kasus Balai Masyarakat Kelas II Di Banda Aceh)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 11 Juni 2021

Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1932/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : RIDHAMI / 150106093
Semester/jurusan : XV / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : BANDA ACEH, KECAMATAN SYIAH KUALA

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES BIMBINGAN KLIEN DEWASA PEMBEBASAN BERSYARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BANDA ACEH)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 Maret 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Juli 2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3 : Surat Penelitian Dari Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH ACEH
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BANDA ACEH
Jln: Laksamana Malahayati No.6 Telp.(0651) 6303030 Banda Aceh

Nomor : W1.PAS24.UM.01.01 - 649
Perihal : Izin Penelitian Mahasiswa
An. Ridhami

30 Maret 2022

Kepada Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan
Universitas Islam Negeri Ar-raniry
Di -
Banda Aceh

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Nomor: 1932/Un.08.FSH.I/PP.00.9/03/2022 tanggal 30 Maret 2022, Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin/menyetujui pelaksanaan penelitian Ilmiah Mahasiswa pada Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh yang akan dilaksanakan oleh Saudara :

Nama : Ridhami
NIM : 150106093
Judul Penelitian : PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES BIMBINGAN KLIEN DE WASA PEMEBBASAN BERSYARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (Suatu Penelitian di Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh).

Dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan pemotretan;
2. Hasil penelitian tidak dipublikasikan;
3. Kegiatan penelitian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan;
4. Hasil penelitian supaya dilaporkan kepada Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Plt Kepala,

BAHARUDDIN
NIP. 19641227 199203 1 001

Tembusan Kepada Yth:
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh
Di -
Banda Aceh.
2. Arsip.

Lampiran 4 : Daftar Informan


Judul Penelitian : **PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES BIMBINGAN KLIEN DEWASA PEMBEBASAN BERSYARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BANDA ACEH)**

Nama Peneliti/Nim : Ridhami / 150106093

Instansi Peneliti : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

No	Nama dan Jabatan	Peran Dalam Penelitian
1	Nama : Shamir, S.H Pekerjaan : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama. Alamat : Kajhu, Kec. Aceh Besar,	Informan
2	Nama : Rianti Keumala Sari, S. Psi Pekerjaan : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Alamat : Lamgugop, Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh..	Informan
3	Nama : Chairunnas, S.H Pekerjaan : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama.	Informan

	Alamat : Lambhuk, Kota Banda Aceh	
4	Nama : Muhammad, S.H Pekerjaan : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama. Alamat : Kota Banda Aceh	Informan
5	Nama : T Rizki Azhari, S.Psi Pekerjaan : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama. Alamat : Lambeu, Kota Banda Aceh	Informan



Lampiran 5: Protokol Wawancara

Judul Penelitian	: PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES BIMBINGAN KLIEN DEWASA PEMBEBASAN BERSYARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BANDA ACEH)
Waktu Wawancara	: Pukul 10.30-11.00 WIB
Hari/Tanggal	: Senin, 18 April 2022
Tempat	: Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh
Pewawancara	: Ridhami
Orang Yang Diwawancarai	: Shamir, S.H
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: Pembimbing Kemasyarakatan Pertama

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES BIMBINGAN KLIEN DEWASA PEMBEBASAN BERSYARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BANDA ACEH)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk surat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut telah dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama lima belas menit.

Daftar pertanyaan :

1. Bagaimana peran Balai Pemasarakatan dalam bimbingan terhadap klien yang menjalani Pembebasan Bersyarat (PB)?
2. Bagaimana tanggung jawab petugas Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh dalam mengayomi dan dan memberi bimbingan terhadap klien Pembebasan Bersyarat (PB)?
3. Apa kewajiban klien Pembebasan Bersyarat (PB)?

4. Faktor apa yang membuat klien dewasa yang menjalankan Pembebasan Bersyarat (PB) tidak membuat laporan lebih lanjut kepada pihak Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh ?
5. Kenapa yang membuat Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) itu Pembimbing Kemasyarakatan (PK)? pegawai lepas apakah tidak dibolehkan ?
6. Dimana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Melakukan pengambilan data Litmas Pembebasan Bersyarat (PB)?
7. Adakah Pihak Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh menyurati Klien tidak melapor yang sudah 3x tidak melapor ?



Judul Penelitian : **PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES BIMBINGAN KLIEN DEWASA PEMBEBASAN BERSYARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BANDA ACEH)**

Waktu Wawancara : Pukul 10.00-11.00 WIB

Hari/Tanggal : Senin, 18 April 2022

Tempat : Lambeu kec. Darul Imarah

Pewawancara : Ridhami

Orang Yang Diwawancarai : T. Riki Azhari, S.Psi

Jabatan Orang Yang Diwawancarai : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES BIMBINGAN KLIEN DEWASA PEMBEBASAN BERSYARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BANDA ACEH)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk surat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut telah dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama lima belas menit.

Daftar pertanyaan :

1. Bagaimana peran Bapak dalam membimbing klien dewasa?
2. Berapa klien dewasa yang Bapak bimbing tahun 2020 sampai 2021?
3. Saat masa bimbingan 2020-2021, Berapa klien dewasa yang mendapat pembebasan bersyarat?
4. Berapa yang klien melapor dan berapa yang tidak melapor dari jumlah Pembebasan Bersyarat tersebut?
5. Bagaimana upaya Bapak apabila ada klien Pembebasan Bersyarat yang tidak melapor?

Judul Penelitian : **PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES BIMBINGAN KLIEN DEWASA PEMBEBASAN BERSYARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BANDA ACEH)**

Waktu Wawancara : Pukul 08.07-08.40 WIB

Hari/Tanggal : Senin, 18 April 2022

Tempat : Lambhuk

Pewawancara : Ridhami

Orang Yang Diwawancarai : Chairunnas, S.H

Jabatan Orang Yang Diwawancarai : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES BIMBINGAN KLIEN DEWASA PEMBEBASAN BERSYARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BANDA ACEH)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk surat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut telah dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama lima belas menit.

Daftar pertanyaan :

1. Bagaimana Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh memberikan Pembimbingan kepada narapidana yang baru keluar dari Lapas ?
2. Bagaimana mempersiapkan klien pemasyarakatan agar dapat diterima kembali kemasyarakat ?
3. Dengan cara apa Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merubah sudut pandang klien pemasyarakatan agar menjadi lebih positif ?

4. Adakah kerja sama dengan pihak 1 lembaga dengan lembaga lain untuk proses pengembalian klien pemasyarakatan untuk kembali ke masyarakat ?
5. Apakah ada survey terlebih dahulu ke masyarakat untuk kembalinya klien pemasyarakatan ke lingkungan masyarakat ?
6. Apa tujuan diberikan program Re-Integrasi kepada klien Pemasyarakatan ?



Judul Penelitian : **PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES BIMBINGAN KLIEN DEWASA PEMBEBASAN BERSYARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BANDA ACEH)**

Waktu Wawancara : Pukul 09.00-09.30 WIB

Hari/Tanggal : Senin, 18 April 2022

Tempat : Lamgugop

Pewawancara : Ridhami

Orang Yang Diwawancarai : Rianti Keumala Sari, S. Psi

Jabatan Orang Yang Diwawancarai : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES BIMBINGAN KLIEN DEWASA PEMBEBASAN BERSYARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BANDA ACEH)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk surat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut telah dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama lima belas menit.

Daftar pertanyaan :

1. Bagaimana peran Balai Pemasyarakatan dalam bimbingan terhadap klien yang menjalani Pembebasan Bersyarat (PB)?
2. Bagaimana tanggung jawab petugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh dalam mengayomi dan memberi bimbingan terhadap klien Pembebasan Bersyarat (PB)?
3. Apa kewajiban klien Pembebasan Bersyarat (PB)?

4. Faktor apa yang membuat klien dewasa yang menjalankan Pembebasan Bersyarat (PB) tidak membuat laporan lebih lanjut kepada pihak Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh ?
5. Kenapa yang membuat Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) itu Pembimbing Kemasyarakatan (PK)? pegawai lepas apakah tidak dibolehkan ?
6. Dimana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Melakukan pengambilan data Litmas Pembebasan Bersyarat (PB)?
7. Adakah Pihak Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh menyurati Klien tidak melapor yang sudah 3x tidak melapor ?



Judul Penelitian : **PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES BIMBINGAN KLIEN DEWASA PEMBEBASAN BERSYARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BANDA ACEH)**

Waktu Wawancara : Pukul 09.00-09.30 WIB

Hari/Tanggal : Senin, 18 April 2022

Tempat : Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh

Pewawancara : Ridhami

Orang Yang Diwawancarai : Muhammad, S.H

Jabatan Orang Yang Diwawancarai : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES BIMBINGAN KLIEN DEWASA PEMBEBASAN BERSYARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BANDA ACEH)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk surat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut telah dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama lima belas menit.

Daftar pertanyaan :

1. Bagaimana peran Bapak dalam membimbing klien dewasa?
2. Berapa klien dewasa yang Bapak bimbing tahun 2020 sampai 2021?
3. Saat masa bimbingan 2020-2021, Berapa klien dewasa yang mendapat pembebasan bersyarat?
4. Berapa yang klien melapor dan berapa yang tidak melapor dari jumlah Pembebasan Bersyarat tersebut?
5. Bagaimana upaya Bapak apabila ada klien Pembebasan Bersyarat yang tidak melapor?

Lampiran 6 : Verbatim Wawancara

1. Responded : Shamir

NO	T/J	ISI WAWANCARA
1.	T	Bagaimana peran Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh dalam bimbingan terhadap klien yang menjalani Pembebasan Bersyarat (PB) ?
	J	Peran Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh ada beberapa yang pertama adanya Litmas, kedua pendampingan, ketiga pengawasan dan yang ke empat sidang TPP. Dalam bimbingan klien Bapas sudah diatur dalam aturan pemerintah No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan. Peran Bapas melakukan pbinginan terhadap klien dalam pembinaan ada 2 kegiatan Bapas berikan klien yang menjalani pb, terutama ada kepribadian dan ada kemandirian. Selain pembinaan kemandirian dan pembinaan bapas juga berperan dalam melakukan pengawasan terhadap klien yang menjalankan integrasi berupa Cuti Bersyarat (CB) dan Pembebasan Bersyarat (PB), dimana dalam pemngawasan bapas dapat mengetahui apakah klien tersebut dapat bisa melakukan program integrasi sesuai dengan rencana program yang diberikan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh.
2.	T	Bagaimana tanggung jawab petugas Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh dalam mengayomi dan memberi bimbingan terhadap klien Pembebasan Bersyarat (PB) ?
	J	Setiap Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menangani /membimbing klien masing-masing mulai dari tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir, disini pk Balai

		<p>Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh telah membuat rencana program bimbingan terhadap klien masing-masing.</p> <ul style="list-style-type: none"> -tahap awal nol masa bimbingan sampai ¼ masa bimbingan -tahap lanjutan ¼ s/d ¾ masa bimbingan -tahap akhir ¾ s/d berakhir masa bimbingan
3.	T	Apa kewajiban klien Pembebasan Bersyarat (PB) ?
	J	<p>Keajiban klien Pembebasan Bersyarat (PB) telah diatur No 3 Tahun 2018, dia harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> -Syarat umum tidak boleh melakukan perbuatan hukum/melanggar tindak pidana -Syarat khusus tidak boleh melakukan perbuatan hukum yang meresahkan masyarakat, wajib melaporkan diri secara berkala ke bapas, jika ada perubahan alamat/tempat tinggal wajib melaporkan ke Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh yang membimbing, wajib mengikuti program pembimbingan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh. Telah diatur dalam permen ke 7 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Permenkumham No 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, CMK, PB, CMB dan CB.
4.	T	Faktor apa yang membuat klien dewasa yang menjalankan Pembebasan Bersyarat (PB) tidak membuat laporan lebih lanjut kepada pihak Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh ?
	J	Dalam klien integrasi berupa Pembebasan Bersyarat (PB) ada kendala yang sering terjadi selama melakukan

		pembimbingan alamat tempat tinggal klien yang terlalu jauh dengan kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, misalnya alamat klien Di Takengon, sedangkan Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh yang membimbing adalah Bapas Banda Aceh.
5.	T	Kenapa yang membuat Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) itu Pembimbing Kemasyarakatan (PK) ? pegawai lapas apakah tidak dibolehkan ?
	J	Sesuai dengan aturan yang berlaku ada UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Permenpan No 22 tahun 2018, ada Permenkumham No 41 Tahun 2017 dan juga perka BKN No 5 Tahun 2017, sudah jelas disebutkan pembuatan Litmas itu tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan (PK).
6.	T	Dimana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Melakukan pengambilan data Litmas Pembebasan Bersyarat (PB) ?
	J	Pengambilan data litmas Pembebasan Bersyarat (PB) terhadap klien dilakukan di Lapas dan Rutan, dan wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh masing-masing.
7.	T	Adakah Pihak Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh menyurati Klien tidak melapor yang sudah 3x tidak melapor ?
	J	Tidak, karena menyangkut anggaran ke daerah.

2. Responded : Chairunnas

NO	T/J	ISI WAWANCARA
1.	T	Bagaimana Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh memberikan Pembimbingan kepada narapidana yang baru keluar dari Lapas ?
	J	Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh memberikan bimbingan ada 2 item yaitu kepribadian dan kemandirian, secara kepribadian agar mereka menyadari bahwa yang dilakukan itu salah, dan yang kedua secara kemandirian adalah dilakukan untuk menciptakan mereka mandiri di tengah masyarakat, jadi kita harus memberikan program kemandirian.
2.	T	Bagaimana mempersiapkan klien pemasarakatan agar dapat diterima kembali kemasyarakat ?
	J	Kita harus mempersiapkan klien kembali ke masyarakat baik pembinaan yang dilakukan di lapas dan bimbingan dilakukan di Bapas, dan mendapatkan bimbingan kerohanian serta keterampilan sehingga bisa menutupi keburukan kedepannya.
3.	T	Dengan cara apa Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merubah sudut pandang klien pemasarakatan agar menjadi lebih positif ?
	J	Dengan cara tidak mengulang tindak pidana yang dilakukan, adanya bimbingan rohani, agar terhindar dari kesalahan lagi serta menjaga klien agar tidak berkumpul lagi dengan lingkungan yang menyebabkan dia melakukan tindak pidana lagi.
4.	T	Adakah kerja sama dengan pihak 1 lembaga dengan lembaga lain untuk proses pengembalian klien

		pemasyarakatan untuk kembali ke masyarakat ?
	J	Ada, menggandeng POKMAS, adanya kepribadian, adanya I-Live Smart, adanya Pintu Hijrah dan beberapa LBH.
5.	T	Apakah ada survey terlebih dahulu ke masyarakat untuk kembalinya klien pemasyarakatan ke lingkungan masyarakat ?
	J	Ada, untuk proses kembalinya ke masyarakat adanya Litmas, dengan adanya Litmas apakah masyarakat sudah mau menerima kembali klien pemasyarakatan agar dapat kembali ke masyarakat, dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) juga melakukan survey apakah tempat dia menjalani integrasi itu sudah tepat untuk dia.
6.	T	Apa tujuan diberikan program Re-Integrasi kepada klien Pemasyarakatan ?
	J	Tujuan akhirnya mengantisipasi terjadi over kapasitas, sehingga dapat menghemat anggaran belanja Negara untuk belanja bahan makan WBP.

3. Responded : Muhammad

No	T/J	ISI WAWANCARA
1.	T	Bagaimana peran bapak dalam membimbing klien dewasa ?
	J	Pendapat dari saya dia bagaimana untuk merubah pola perbuatan yang melanggar hukum untuk memberi masukan dan jalan yang terbaik agar bisa bekerja jangan sampai dia menjadi pengangguran, intinya dia bisa melanggar hukum karena dia pengangguran, kita mengharap dia jangan ada pengangguran. kita mengarahkan dia untuk bekerja agar tidak lalai lagi supaya tidak melakukan pelanggaran lagi makanya kita mengarahkan dia bekerja dengan cara yang halal. Kita

		membina dia agar lebih baik. Intinya mengarahkan sesuatu hal yang tidak melanggar hukum. Kita arahkan dia shalat dan dekatkan diri kepada tuhan.
2.	T	Berapa Klien dewasa yang bapak bimbing dalam kurun waktu 2020 dan 2021 ?
	J	Ada sekitar 5 klien.
3.	T	Berapa Klien dewasa yang bapak bimbing yang mendapatkan PB selama 2020 dan 2021?
	J	Sekitar 4 orang
4	T	Berapa yang melapor dan berapa yang tidak melapor ?
	J	Yang melapor ada 3 orang yang lain mungkin ada alasan tertentu, dan yang tidak melapor ada 1 orang
5.	T	Bagaimana upaya bapak jika ada klien dewasa yang tidak melapor ?
	J	Kita mengambil pengawasan serta melakukan home visit, kita nanya kendalanya dan kita harus melakukan pengawasan ke tempat dia tinggal.

4. Responded : Rianti Keumala Sari

NO	T/J	ISI WAWANCARA
1.	T	Bagaimana peran Balai Pemasarakatan dalam bimbingan terhadap klien yang menjalani Pembebasan Bersyarat (PB) ?
	J	Bapas adalah UPT pemasarakatan yang didalamnya ada JF TPK dan APK, adanya tugas pembuat litmas, pengawasan, pendampingan, berkaitan pertanyaan tadi, bagaimana peran Bapas, Bapas merupakan tempat para Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk memberikan bimbingan kepada klien yang mendapatkan

		Pembebasan Bersyarat (PB) jadi itu wadahnya.
2.	T	Bagaimana tanggung jawab petugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh dalam mengayomi dan dan memberi bimbingan terhadap klien Pembebasan Bersyarat (PB) ?
	J	Hakikatnya pemingan adalah mengarahkan atau membuat seseorang lebih baik didalam hal hdupnya adalah kehidupan dan penghidupan itu adalah tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri, hdup yaitu bagaimana dia bisa lebih baik dalam hal hubungan dia dengan tuhan hubungan dia dengan tuhan dalam keagamaan , jadi setelah pemingan klien diharapkan bisa kembali ke masyarakat, dapat diterima dan menjadi lebih baik lagi. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK), di sini adalah memberikan dukungan kepada klien supaya bisa menjalani hidupnya lebih baik lagi.
3.	T	Apa kewajiban klien Pembebasan Bersyarat (PB) ?
	J	Kewajiban klien Pb yang pasti harus mematuhi peraturan yg ada yaitu tidak melakukan tindak pidana selama masa bimbingan , tidak meresahkan masyarakat, jadi dia bisa beradaptasi ke masyarakat, dan yang paling penting adalah kewajiban wajib lapor sesuai dengan kesepakatan antara klien dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK), melapor secara langsung ke Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh.
4.	T	Faktor apa yang membuat klien dewasa yang menjalankan Pembebasan Bersyarat (PB) tidak membuat laporan lebih lanjut kepada pihak Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh ?


	J	Umumnya terjadi ketika klien tidak melapor karna faktor jarak, di Aceh sendiri jarak ke Bapas sangat jauh , wilayah kerja Bapas meliputi 8 wilayah kerja, yang paling jauh ke Takengon karena banyak klien yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Mngkin mereka tidak ada uang. Mungkin kurang cekatan dari mereka sendiri. Ketika ada klien tidak melapor mungkin Pk tidak menghubungi klien tersebut, sehngga klien tidak melapor, jadi Pk harus selalu melakukan observasi dengan klien.
5.	T	Kenapa yang membuat Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) itu Pembimbing Kemasyarakatan (PK) ? pegawai lapas apakah tidak dibolehkan ?
	J	Sesuai dengan tupoksinya pemasyarakatan, bahwa Pk memiliki salah satunya membuat litmas.
6.	T	Dimana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Melakukan pengambilan data Litmas Pembebasan Bersyarat (PB) ?
	J	Pengambilan data litmas meliputi banyak pihak, terutama klien, jadi Pk Bapas mendatangi ke Lapas guna mengambil data litmas dan adanya penjamin, selain itu ada juga data lain yang di perlukan seperti data keluarganya, dan masyarakat.
7.	T	Adakah Pihak Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh menyurati Klien tidak melapor yang sudah 3x tidak melapor ?
	J	Mayoritasnya tidak, berdasarkan dari aturan, Pk berhak mencabut kembali apabila klien secara berturut-turut klien 3x tidak melapor, maka Pembimbing Kemasyarakatan (PK) berhak mncabut sk klien dan bisa kmbali lagi ke

		Lapas, berdsarkan ketentuan ketika klien tidak melapor tanpa alasan yang jelas, Pk akan membuat surat dan mengirimkn surat ke aparat setempat dan surat itu harus di respon ketika tidak di respon sampai ke 3 kali maka sk klien tersebut dapat dicabut, maka Pembimbing Kemasyarakatan (PK) membuat BAP , jadi sk klien dapat dicabut kembali.
--	--	--

5. Responded : T Riki Azhari

No	T/J	ISI WAWANCARA
1.	T	Bagaimana peran bapak dalam membimbing klien dewasa ?
	J	Yang pertama adalah tentang wajib lapor dalam sebulan sekali, kemudian mendampingi klien kalau ada masalah yang di hadapi selama melakukan masa reintegrasi di tengah masyarakat, yang terakhir memberikan bantuan kepada klien sesuai dengan kebutuhan klien termasuk melakukan pembimbingan yang ada di Balai Pemasyarakatn Kelas II Banda Aceh
2.	T	Berapa Klien dewasa yang bapak bimbing dalam kurun waktu 2020 dan 2021?
	J	62 orang
3.	T	Berapa Klien dewasa yang bapak bimbing yang mendapatkan PB selama 2020 dan 2021?
	J	Pb 40 orang
4.	T	Berapa yang melapor dan berapa yang tidak melapor ?
	J	30 melapor dan 10 tidak melapor
5.	T	Bagaimana upaya bapak jika ada klien dewasa yang tidak melapor ?

	J	Langkah pertama menghubungi klien, kalau tidak direspon ada mekanisme peringatan 1 2 3, misalnya tidak ada respon dari klien tersebut dan ada proses ke tahap selanjutnya. Secara prosedur ada peringatan yang selanjutnya pembimbing kemasyarakatan melakukan pengawasan ke tempat tinggal klien.
--	----------	--



Lampiran 7 : Foto dan Dokumentasi

(Gambar 3 : foto bersama bapak Chairunnas, S.H)



(Gambar 4 : foto *Id Card* bapak Chairunnas, S.H)



(Gambar 5 : foto bersama bapak T. Riki Azhari, S.Psi)



(Gambar 6 : foto *Id Card* bapak T. Riki Azhari, S.Psi)



(Gambar 7 : foto bersama bapak Shamir S.H)



(Gambar 8 : foto *Id Card* bapak Shamir S.H)



(Gambar 9 : foto bersama ibu Rianti Keumala Sari S.Psi)



(Gambar 10 : foto *Id Card* ibu Rianti Keumala Sari S.Psi)



(Gambar 11 : foto *Id Card* bapak Muhammad, S.H)

